

**DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI
WANITA KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

SKRIPSI

Oleh:

Desi Nuraeni

NIM 18210157



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI
WANITA KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**

(Studi Kasus Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

SKRIPSI

Oleh:

Desi Nuraeni

NIM 18210157



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat, atau memindahkan data milik oranglain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka gelar skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2022



Desi Nuraeni

18210157

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Desi Nuraeni dengan NIM 18210157 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI WANITA
KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA
NIP. 197511082009012003

Malang, 22 Desember 2021

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag
NIP. 196009101989032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Desi Nuraeni, NIM 18210157, mahasiswa
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI WANITA KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA

(Studi Kasus di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A


Dengan Penguji :

1. Ahsin Dinal Mustofa, M.H
NIP 198902022019031007



Ketua

2. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP 196009101989032001



Sekretaris

3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197910122008011010



Penguji Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Desi Nuraeni, NIM 18210157, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 18 Maret 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Khirman, M.A.
197708222005011003



HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara sebagian tanda-tandanya kekuasaan-Nya adalah Ia telah menciptakan bagimu isteri-isteri yang berasal dari jenismu sendiri, agar senantiasa kamu cenderung dan merasa tenang ketika bersamanya, dan dihadirkan-Nya diantara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal tersebut merupakan suatu tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum:21)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis)”, Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Tercinta yakni Nabi Muhammad SAW semoga di hari nanti kita diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat dari-nya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Mufidah Ch, M. Ag., selaku Dosen pembimbing saya ucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya yang selalu bersedia memberikan arahan, saran dan motivasi serta selalu menyempatkan waktu untuk membantu penulis ditengah kesibukan beliau.

5. Dr. Hj. Erfania Zuhriah, M.H. selaku Dosen wali yang selalu bersedia memberi arahan serta motivasi.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis semoga menjadi amal kebaikan yang tidak putus pahalanya.
7. Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis dalam memperlancar menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Bapa Muhtar dan Ibu Titin serta Kedua adik saya, De Nurul dan De Ilma yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan motivasi serta memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tak bisa disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2018 Prodi Hukum Keluarga Islam (IPPOTIAS) yang telah melewati suka dan duka bersama di masa-masa perkuliahan semoga senantiasa Allah melindungi kalian serta memudahkan jalan untuk menggapai cita-cita yang diharapkan.

Malang, 02 Februari 2022

Penulis,

Desi Nuraeni
18210157

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahan tulisan Arab ke tulisan Indonesia (Latin). Bukan merupakan terjemahan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini juga termasuk nama Arab yang berasal dari bangsa Arab, sedangkan untuk nama Arab yang berasal dari bangsa selain Arab maka ditulis sebagaimana ejaan nasional, atau sebagaimana yang terdapat dalam buku yang menjadi rujukan. Berlaku pula bagi penulisan Judul buku, footnote dan daftar pustaka yakni tetap menggunakan transliterasi.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Ḍ
ب	=	B	ط	=	Ṭ
ت	=	T	ظ	=	Ẓ
ث	=	Ṣ	ع	=	‘
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Ẓ	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N

س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Ş	ي	=	Y

Adapun untuk hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), terbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan Latin untuk vokal fathah ditulis dengan “a” untuk vokal kasrah ditulis dengan “i” dan untuk vokal dhommah ditulis dengan “u”, sedangkan untuk vokal yang dibaca panjang ditulis sebagaimana berikut:

Vocal “a” panjang	=	Â	Misalnya	قال	=	Qâla
Vocal “i” panjang	=	Î	Misalnya	قيل	=	QÎla
Vocal “u” panjang	=	Û	Misalnya	دون	=	Dûna

Adapun untuk penulisan “Ya Nisbat” tidak boleh ditulis dengan “i” melainkan harus ditulis dengan “Iy” agar dapat menggambarkan huruf ya nisbat di akhirnya. Begitupula untuk diftong wawu dan ya yang ditulis setelah harkat fathah harus ditulis “aw” dan “ay” contohnya:

Diftong (aw)	=	او	Misalnya	قول	=	Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	Misalnya	خير	=	Khayrun

D. Ta Marbûthah

Ta Marbûthah ditransliterasikan dengan menggunakan “t” jika berada ditengah kalimat, namun apabila berada diakhir kalimat maka ditransliterasikan menggunakan huruf “h”, contohnya terdapat pada kalimat الرسالة للمدرسة ditransliterasikan menjadi *al-risâlat li al-mudarrisâh* dan apabila berada ditengah kalimat yang berada diantara *muḍaf dan muḍaf ilayh* maka ditransliterasikan dengan “t” yang dihubungkan dengan kata selanjutnya, contohnya seperti yang tertera pada kalimat فى رحمة الله ditransliterasikan *fī rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa al (ال) ditulis dengan huruf kecil apabila berada di tengah kalimat, namun apabila berada awal kalimat maka ditulis dengan huruf besar. Sedangkan untuk al dalam lafaz *al-jalâlah* yang berada ditengah kalimat yang disandarkan dengan lafaz maka al dihilangkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penelitian	9
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Kerangka Teori	15
1. Tipologi Pernikahan.....	15
2. Relasi Ideal Antara Pasangan.....	18
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	21
4. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	24
5. Pendapat Para Ahli Fiqh Dalam Gugurnya Nafkah Pernikahan Dengan Sebab Bekerjanya Perempuan	26
6. Gender Dalam Keluarga.....	30
7. Gender Perspektif Teori Feminis Liberal.....	31
8. Gender Perspektif Teori Konflik.....	32
9. Pengertian Keluarga.....	33
10. Prinsip-Prinsip Keluarga.....	36
11. Karakteristik Keluarga Harmonis.....	39
BAB III	44
METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Setting Penelitian	51
B. Pembagian Peranan Domestik	55
C. Cara Membangun Keluarga Harmonis	69
BAB V	93
PENUTUP	93

A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	99

ABSTRAK

Desi Nuraeni, NIM 18210157, 2022. Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag.,

Kata Kunci: Disparitas Gaji, Wanita Karir, Keluarga Harmonis

Dengan adanya fenomena kesetaraan gender maka hal ini memberikan kebebasan bagi perempuan untuk menentukan keinginannya, untuk mengembangkan bakat dan kemampuan serta untuk dapat berpartisipasi di wilayah publik. sehingga memungkinkan seorang istri yang justru memiliki kedudukan pekerjaan yang lebih tinggi dari suaminya dan memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya, Sehingga seringkali hal inipun mempengaruhi relasi yang terjadi antara suami dan istri. Selain itu budaya yang tercipta dalam suatu masyarakat adalah budaya patriarki yang selalu menempatkan laki-laki setingkat lebih atas daripada perempuan dan justru dianggap menyalahi kodrat jika seorang perempuan melampaui batas atas pembagian peran yang masyarakat patriarki ciptakan sendiri.

Adapun persoalan yang muncul adalah Bagaimana pengaturan peran domestik antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir ? Bagaimana cara membangun keluarga harmonis dengan adanya disparitas gaji antara Suami dan Istri yang bekerja sebagai wanita karir ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (*field research*) atau biasa disebut dengan penelitian lapangan, adapun pendekatan penelitiannya adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun untuk pengolahan data menggunakan editing, klasifikasi data, analisis dan konklusi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat beberapa kesimpulan yaitu pertama, pembagian pekerjaan domestik yang terjadi antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir terdiri dari dua tipologi yakni peran domestik yang bersifat fleksibel dan pembagian peran berdasarkan keahlian, selain itu para informan telah menerapkan relasi yang berkeadilan gender karena masing-masing pasangan dapat mengekspresikan keinginannya sesuai dengan dasar pemikiran feminis liberal yakni menempatkan bahwasannya laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang diciptakan seimbang. Kedua, adanya disparitas gaji antara seorang suami dan istri menyebabkan adanya dua tipologi yakni equal partner dan adanya dominasi/hegemoni salahsatu pihak pada pihak lain, adapun beberapa cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji adalah komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi,

mengurangi ego, saling support dan menerima keadaan pasangan serta menanamkan nilai agama dalam keluarga.

ABSTRACT

Desi Nuraeni, NIM 18210157, 2022. Salary Disparity Between Husband and Wife as Career Women and Its Implications for Family Harmony (Case Study in Rajadesa Subdistrict, Ciamis Regency), Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang, Supervisor Dr. Hj. Mufidah, Ch, M. Ag.,

Keywords: Salary Disparity, Career Women, Harmonious Family

With the phenomenon of gender equality, this gives women the freedom to determine their desires, to develop their talents and abilities and to be able to participate in the public sphere. making it possible for a wife who actually has a higher job position than her husband and has a higher income than her husband, so that often this too affects the relationship that occurs between husband and wife. Besides that, the culture that is created in a society is a patriarchal culture which always places men at a higher level than women and is actually considered to be against nature if a woman exceeds the upper limit of the division of roles that the patriarchal society creates itself.

The problem that arises is how to regulate the domestic role between husband and wife who work as career women? How to build a sakinah family with the salary disparity between husband and wife who work as career women?

This research uses this type of research (*field research*) or commonly called field research, while the research approach is descriptive qualitative with data collection through interviews. As for data processing using editing, data classification, analysis and conclusions.

Based on the analysis, there are several conclusions, namely, first, the division of domestic work that occurs between husband and wife who work as career women consists of two typologies, namely flexible domestic roles and the division of roles based on expertise, in addition to implementing gender-just relations because each partner can express their desires in accordance with the premise of liberal feminists, namely placing that men and women are creatures created in balance. Second, the salary disparity between a husband and wife causes two typologies, namely equal partners and the dominance/hegemony of one party on the other. frequency, reducing ego, mutual support and accepting the circumstances of partners and instilling religious values in the family.

المستخلص

ديسي نوريني، الرقم 2022,18210157 التفاوت في الراتب بين الزوج والزوجة بوصفهن نساء في مهنة وآثاره على الانسجام الأسري (دراسة حالة في منطقة رجاديسا مقاطعة سياميس، أطروحة ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية ، مالانج ، المشرف الدكتورة الحاجة مفيدة الماجستير

الكلمات المفتاحية: تفاوت الرواتب ، المرأة المهنية ، الأسرة المتناغمة

مع ظاهرة المساواة بين الجنسين ، فإن هذا يمنح المرأة حرية تحديد رغباتها وتنمية مواهبها وقدراتها والقدرة على المشاركة في المجال العام. جعل ذلك ممكناً للزوجة التي لها بالفعل منصب وظيفي أعلى من زوجها ولديها دخل أعلى من زوجها ، بحيث يؤثر هذا أيضاً في كثير من الأحيان على العلاقة التي تحدث بين الزوج والزوجة. إلى جانب ذلك ، فإن الثقافة التي يتم إنشاؤها في المجتمع هي ثقافة أبوية تضع الرجال دائماً في مستوى أعلى من النساء وتعتبر في الواقع ضد الطبيعة إذا تجاوزت المرأة الحد الأعلى لتقسيم الأدوار التي يخلقها المجتمع الأبوي بحد ذاتها.

المشكلة التي تطرأ هي كيف يتم تنظيم الدور المنزلي بين الزوج والزوجة اللواتي يعملن كسيدة عاملة؟ كيف نبي أسرة سكيينة مع تفاوت الراتب بين الزوج والزوجة اللواتي يعملن كعاملة؟

يستخدم هذا البحث هذا النوع من البحث (البحث الميداني) أو ما يسمى بالبحوث الميدانية ، في حين أن منهج البحث وصفي نوعي مع جمع البيانات من خلال المقابلات. أما بالنسبة لمعالجة البيانات باستخدام التحرير ، وتصنيف البيانات ، والتحليل والاستنتاجات.

بناءً على التحليل ، هناك عدة استنتاجات ، أولاً: تقسيم العمل المنزلي الذي يحدث بين الزوج والزوجة اللواتي يعملن كسيدة عاملة يتكون من نوعين ، وهما الأدوار المنزلية المرنة وتقسيم الأدوار على أساس الخبرة ، بالإضافة إلى لتنفيذ علاقات عادلة بين الجنسين لأن كل - يمكن لكل شريك التعبير عن رغباته وفقاً لفرضية النسويات الليبراليات ، أي وضع الرجال والنساء كائنات متوازنة. ثانياً ، يؤدي التفاوت في الراتب بين الزوج والزوجة إلى نوعين ، وهما الشريكان المتساويان وهيمنة / هيمنة طرف على الآخر. التكرار ، والحد من الأنا ، والدعم المتبادل وقبول ظروف الشركاء وغرس القيم الدينية في عائلة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman terdapat fenomena kesetaraan gender yang terus berkembang dari waktu ke waktu, hal ini tidak hanya berlaku di negara maju melainkan diskursus kesetaraan gender hadir pula pada diskusi publik di negara berkembang termasuk Indonesia. Adanya diskursus kesetaraan gender merupakan bentuk tuntutan persamaan (*equality*) dan suatu upaya untuk menciptakan adanya keadilan gender dalam berbagai sendi kehidupan.¹ Kesetaraan gender merupakan sebuah upaya untuk menciptakan keadilan dan membangun relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pembagian peran dalam sektor lainnya.

Masyarakat patriarki menetapkan bahwasannya kodrat dari seorang perempuan adalah mengurus rumah tangga. perempuan tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan hal selain itu, perempuan tidak boleh berkarir dan tampil di wilayah publik. Adapun seorang perempuan yang bekerja sebagai wanita karir maka dianggap menyalahi kodratnya sebagai seorang perempuan.² Dengan adanya kesetaraan gender yang mengangkat kedudukan seorang perempuan sehingga dapat memiliki

¹ Nanang Hasan Susanto, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*, MUWAZAH: Volume 7, No 2(2015), 57

² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang:UB Press, 2017), 109

kesempatan yang sama dalam berbagai bidang seperti halnya laki-laki maka hal ini menimbulkan problematika karena tidak semua laki-laki bisa menerima adanya pergeseran peran tersebut.

Fenomena bias gender terjadi di berbagai kalangan masyarakat, perempuan dianggap manusia kelas dua yang tidak memiliki peran, sehingga perempuan dianggap tidak cocok untuk memiliki kekuasaan dan memiliki kemampuan seperti halnya laki-laki, perempuan hanya ditempatkan di wilayah domestik untuk mengurus semua keperluan rumah tangga tanpa diberikan kesempatan untuk mengurus sektor publik, padahal dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara.³ seperti halnya terdapat dalam QS Al-Hujurat:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ

“Wahai Manusia sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling saling mengenali satu sama lainnya, sesungguhnya orang yang paling mulia disisiku adalah orang yang paling bertakwa”⁴

³ Sarifa Suhra, *Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam*, Jurnal Ulum, Volume 13 No. 2(2013): 373

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 517

Ayat tersebut merupakan penjelasan tentang persamaan laki-laki dan perempuan, baik dalam mengenai ibadah ataupun aktivitas sosial (karir profesional), dalam ayat ini baik dan buruk manusia ditentukan berdasar kualitasnya yakni mengenai seberapa taqwa dan taat ibadahnya bukan dilihat berdasar jenis kelamin seseorang, disamping itu ayat ini merupakan penegasan dari misi al-quran yakni untuk menciptakan keadilan sekaligus menghilangkan diskriminasi, baik diskriminasi berdasar warna kulit, ras, etnis, maupun jenis kelamin.⁵

Meski saat ini diskursus akan kesetaraan gender telah menjadi diskusi publik dan telah diperjuangkan oleh para aktivis gender namun pada kenyataannya regulasi yang diatur masih kental dengan patriarkhis dan diskriminasi terhadap perempuan.⁶ Salah satu regulasi yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri ialah tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 31 ayat (3), dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasannya “Seorang suami sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga”, selain itu tertera dalam pasal 34 ayat (1) dalam ayat tersebut dinyatakan “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”.⁷

⁵ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, *Jurnal Ulum*, Volume 13 No. 2 (2013): 374

⁶ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020), 88

⁷ Pasal 31 ayat (3) dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1974 tentang Kewajiban Suami dan Istri

Regulasi yang lain juga mengatur mengenai kedudukan suami dan istri yakni terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 79 “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami dan istri yakni kewajiban suami terdapat dalam dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya seorang suami berkewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap istrinya dan merinci kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sedangkan dalam pasal 83 kewajiban seorang istri disebutkan bahwasannya kewajiban seorang istri adalah berbakti lahir batin terhadap suaminya, ia juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya.⁸

Adapun menurut fikih, relasi yang terjadi antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban diantara keduanya bahwasannya seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagai kepala keluarga dan sebagai pemegang kendali atas setiap keputusan yang diambil, berlaku sebaliknya bahwasannya seorang istri memiliki kewajiban untuk mengurus rumah tangga, taat dan patuh terhadap suami, mengikuti seluruh keputusan dan peraturan yang telah ditentukan suami.⁹

Adanya pengklasifikasian antara tugas istri dan suami yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan menurut fiqh menjadikan adanya ketidaksetaraan antara

⁸ Pasal 80-83 Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami dan Istri

⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, “Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Volume. 15, No. 1(2015):69

hak dan kewajiban yang dimiliki seorang suami dengan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang istri yakni tugas istri hanya berada di wilayah domestik sedangkan tugas laki-laki berada di wilayah publik, istri tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya hal ini sejalan dengan ungkapan Bustanul Arifin bahwasannya dalam literatur lama tugas seorang istri digambarkan hanya untuk bersolek, melayani suami, memasak dan melahirkan anak.¹⁰ Dengan adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban yang tidak seimbang di antara suami dan istri dapat menimbulkan ketimpangan gender dan permasalahan sosial lainnya.

Pada realitasnya seiring dengan kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks setiap keluarga berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka melakukan berbagai upaya yang diantaranya adalah dengan upaya yang dilakukan istri untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua keluarga dengan kondisi seorang suami sebagai tulang punggung keluarga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi adapula keluarga dengan kondisi suami dan istri bersama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau bahkan hanya sang istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

Selanjutnya tak bisa dipungkiri bahwasannya faktor ekonomi memiliki peranan penting dalam menentukan kehidupan sebuah rumah tangga sebagaimana yang diungkapkan oleh humas Pengadilan Agama

¹⁰ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1966), 59

Kabupaten Ciamis Nandang Hasanuddin bahwasannya tingkat perceraian di kabupaten Ciamis terus bertambah dengan faktor penyebab perceraian tertinggi disebabkan oleh faktor ekonomi.¹¹ Selain itu penyebab lain terjadinya perceraian adalah terdapatnya perbedaan pendapatan diantara suami dan istri yakni dengan kondisi istri memiliki gaji yang lebih besar dibandingkan suaminya sehingga seringkali menyebabkan terjadinya sebuah konflik dan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang diungkapkan oleh kementerian sosial bahwasannya salah satu penyebab terjadinya ketidakharmonisan adalah adanya perbedaan dalam pendapatan atau income dalam sebuah hubungan keluarga.¹²

Dengan adanya pemaparan di atas dapat difahami bahwasannya faktor ekonomi memiliki peranan yang sangat serius dalam suatu hubungan rumah tangga, entah itu mengenai upaya yang dilakukan oleh setiap pasangan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehingga seorang istri perlu bekerja sebagai wanita karir, menjadi menarik pula untuk diketahui mengenai pembagian peranan domestiknya hingga istri tidak memikul peran ganda (*double burden*)¹³ dan mengetahui lebih jauh

¹¹ Dadang Hermansyah. Setiap Hari 17 Pasangan di Ciamis Bercerai setiap hari, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4825347/duh-setiap-hari-17pasangan-di-ciamis-bercerai>. Diakses tanggal 20 Desember 2021

¹² Adiatma Putra Fajar Pratama. Beda Gaji Suami-Istri Jadi Pemicu Tingginya Gugatan Cerai di Jakarta dan Makassar <https://www.tribunnews.com/lifestyle/2016/03/10/tahukah-anda-beda-gaji-suami-istri-picu-tingginya-angka-gugat-cerai-lho> diakses tanggal 20 Desember 2021

¹³ Tim ADKHI, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2020), 91

mengenai cara mengatasi implikasi ketika istri memiliki pendapatan lebih besar dari suaminya.

Kecamatan Rajadesa menjadi pilihan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan peneliti melihat realita yang terjadi dimasyarakat mengenai kondisi adanya disparitas gaji antara suami dan istri dengan keadaan keluarga tetap harmonis, sedangkan data di atas menunjukkan bahwasannya adanya disparitas gaji menyebabkan banyak konflik terjadi dalam pernikahan sehingga menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga, selain itu dikarenakan kawasannya yang pedesaan dan sangat masih kental dengan budaya patriarkhi sehingga seorang wanita yang bekerja sebagai wanita karir mempunyai tantangan yang lebih.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan peran domestik antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir ?
2. Bagaimana cara membangun keluarga harmonis dengan adanya disparitas gaji antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis cara pembagian peran domestik antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir.

2. Untuk mendeskripsikan mengenai cara menciptakan keluarga harmonis dengan adanya kondisi keluarga yang terdapat disparitas gaji antara suami dan istri dengan kedudukan istri bekerja sebagai wanita karir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun juga manfaat praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dalam pengembangan hukum islam khususnya pembaharuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri.
 - b. Memberikan khazanah pengetahuan bagi para akademis atau masyarakat umum mengenai relasi yang tercipta di antara pasangan yang memiliki disparitas gaji serta cara menciptakan keluarga yang harmonis di tengah kondisi tersebut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai rujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai kajian gender.
 - b. Sebagai rujukan bagi masyarakat umum untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan menciptakan relasi yang ideal bagi pasangan suami dan istri yang memiliki keadaan adanya disparitas gaji antara suami dan istri.

E. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “Disparitas Gaji Antara Suami Dengan Istri Sebagai Wanita Karir dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga” Dalam skripsi ini terdapat kata-kata yang perlu diperjelas agar tidak menimbulkan makna yang kabur adapun kata-kata yang dimaksud adalah:

1. Disparitas Gaji : adalah perbedaan gaji yang diterima oleh suami dan istri
2. Wanita Karier : wanita yang bekerja di ranah publik dengan jenis pekerjaan yang terdapat jenjang karirnya baik itu jenjang karir struktural/fungsional.
3. Kesetaraan Gender: adanya peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan baik itu di lingkungan keluarga atau masyarakat sehingga tidak ada label peran untuk laki-laki atau peran untuk perempuan.
4. Gaji : upah kerja yang didapatkan sebagai imbalan melakukan suatu pekerjaan
5. Gender : perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh masyarakat sosial.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

¹⁴ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang:UB Press, 2017), Hal. 186

Pada bab I berisi tentang pendahuluan, dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II berisi tentang kajian pustaka, dalam kajian pustaka dimulai dengan pembahasan penelitian terdahulu yakni mengenai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, dilanjutkan pada pembahasan kerangka teori yakni mengenai tinjauan umum mengenai pembahasan relasi hubungan suami dan istri dengan adanya disparitas gaji di antara keduanya.

Pada bab III berisi mengenai metode penelitian, pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang penulis gunakan, yakni terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis.

Pada bab IV berisi hasil penelitian dan analisis, hasil penelitian disajikan dari data-data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara kemudian penulis analisis sehingga dapat memperoleh jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Pada bab V berisi penutup dan kesimpulan serta menguraikan secara singkat jawaban dengan bentuk poin-poin dari permasalahan yang sudah penulis teliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangatlah penting untuk menambah referensi sekaligus menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh penulis, pada bagian ini penulis juga menjelaskan mengenai perbedaan akan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menunjukkan bukti keorisinalitasan akan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yakni terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya :

1. Riska Maidilasari, melakukan penelitian pada tahun 2021, dengan judul “Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)”. Merupakan skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan suku Samawa terhadap peran istri yang mencari nafkah dan analisis gender mengenai hal tersebut, dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah empiris.¹⁵
2. Saila Riekiya, melakukan penelitian pada tahun 2021, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirâ’ah Mubâdalah* (Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”.

¹⁵ Riska Maidilasari, “Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31083/1/17210164.pdf>

Merupakan skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang peranan istri yang bekerja sebagai pencari nafkah dan ditinjau melalui perspektif *Qirâ'ah Mubâdalah* dengan studi kasus di di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan, adapun jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian empiris.¹⁶

3. Salsabila Zelfa, melakukan penelitian pada tahun 2020, dengan judul “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”. Merupakan skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini membahas pandangan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo mengenai perceraian yang disebabkan karena pendapatan istri yang lebih besar dari suaminya, adapun jenis penelitian yang dilakukan oleh oleh peneliti adalah jenis penelitian empiris.¹⁷
4. Laela Faridha, melakukan penelitian pada tahun 2018, dengan judul “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)”. Merupakan tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tesis ini bertujuan membahas peranan wanita karir dalam membangun keharmonisan

¹⁶ Saila Riekiya, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif *Qirâ'ah Mubâdalah* Studi Kasus di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/30392/1/17210055.pdf>

¹⁷ Salsabila Zelfa, “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/25311/>

keluarga, dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian empiris.¹⁸

5. Nanda Himmatul Ulya, melakukan penelitian pada tahun 2015, dengan judul “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”, merupakan tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas tentang pola relasi yang terjadi bagi pasangan yang memiliki status sosial yang berbeda, yakni istri memiliki status sosial yang lebih tinggi dari suaminya, dengan studi kasus di kota Malang. Adapun untuk jenis penelitiannya merupakan jenis penelitian empiris.¹⁹

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riska Maidilasari, 2021, “Pandangan Suku Samawa Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif Gender (Studi Kasus di Desa Bunga Eja Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa)”	Sama-sama membahas mengenai istri sebagai pencari nafkah	Penelitian ini membahas pandangan suku Samawa terhadap peran istri sebagai pencari nafkah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai pendapatan istri yang lebih besar dari suaminya serta implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.
2	Saila Rizkiya, 2021, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Perspektif <i>Qirâ’ah</i> ”	Sama-sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah.	Skripsi ini fokus pada peranan istri sebagai pencari nafkah, sedangkan penelitian

¹⁸ Laela Faridha, “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta” (Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32865/1/1620311019_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

¹⁹ Nanda Himmatul Ulya, “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial Studi Kasus di Kota Malang” (Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7833/1/13780005.pdf>

	<i>Mubâdalah</i> (Studi di Dusun Jajar Kebon Gondang Wetan Kabupaten Pasuruan)”		yang dilakukan oleh penulis mengenai perbedaan besaran gaji yang diterima antara suami dan istri, selain itu penelitian ini ditinjau dari perspektif <i>Qirā’ah Mubâdalah</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis ditinjau dari teori feminis liberal dan teori konflik.
3	Salsabila Zelfa, 2020, “Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi Tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo)”	Sama-sama membahas mengenai pendapatan istri yang lebih besar dari suaminya.	Penelitian ini membahas mengenai pendapatan istri yang lebih besar hingga menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah pendapatan istri yang lebih besar namun tetap bisa membangun keluarga yang harmonis.
4	Laela Faridha, 2018, “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksum Yogyakarta)”.	Sama-sama membahas mengenai wanita karir yang dikaitkan dengan keharmonisan keluarga.	Penelitian ini hanya berfokus pada wanita karir sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada perbedaan gaji antara suami dengan istri yang bekerja sebagai wanita karir dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga.
5	Nanda Himmatul Ulya, 2015, “ Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)”	Sama-sama membahas pola relasi antara suami dengan istri	Perbedaannya terletak pada kajiannya, tesis ini membahas pola relasi suami istri dengan status sosial yang berbeda. Sedangkan skripsi penulis fokusnya pada pola relasi suami istri dengan adanya disparitas Gaji.

B. Kerangka Teori

1. Relasi Suami dan Istri Berdasar Tipologi Pernikahan

Dalam ikatan rumah tangga, relasi yang terjadi antara suami dan istri terdiri dari beberapa pola, hal ini merupakan hasil klasifikasi yang dicetuskan oleh Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni klasifikasi tersebut terdiri dari:²⁰

a. *Owner Property*

Pola *owner property* merupakan sebuah pola yang terjadi antara suami dan istri dimana istri diposisikan seperti barang berharga lainnya yang dimiliki suami, sehingga istri menjadi milik suami sepenuhnya, ia tidak diberi kekuasaan dan tidak diberi kewenangan untuk memilih atau memutuskan keinginannya, karena dalam pola ini kekuasaan dimiliki sepenuhnya oleh suami, sedangkan tugas istri adalah melayani dan membahagiakan suaminya. Dalam pola ini suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri sedangkan kewajiban istri adalah mengurus dan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga.²¹

Ada beberapa ciri khas yang terjadi dalam pola ini, yaitu:

1. Tugas seorang istri adalah membahagiakan suaminya
2. Seorang istri wajib patuh pada semua keinginan suaminya

²⁰ M. Triwarmiyati, *Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni*, Tesis MA, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009.

²¹ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 100-101

3. Mengurus dan mendidik anak-anak sehingga bisa membanggakan nama baik suaminya.²²

b. *Head Complement*

Dalam pola ini seorang istri merupakan pelengkap bagi suaminya, tugas seorang suami adalah memberi nafkah keluarganya dan tugas seorang istri adalah mengurus rumah, anak dan pekerjaan rumah lainnya, namun dalam pengerjaannya lebih fleksibel, dalam waktu senggang suami membantu pekerjaan istri dan berlaku juga sebaliknya, dalam waktu senggang istri membantu pekerjaan suami. Dalam pola ini, istri diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan aspirasinya, meskipun keputusan akhir ditentukan oleh suami tapi tentunya keputusan tersebut juga diambil berdasarkan pertimbangan yang disampaikan oleh istri. Dalam pola ini istri dapat bekerja jika diizinkan oleh suami.²³

c. *Senior-Junior Partner*

Pola *Senior-Junior Partner* memposisikan istri tidak hanya sebagai pelengkap suami, melainkan sebagai teman suami. Dalam pola ini istri diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya dan diberi hak untuk memutuskan suatu keputusan, sehingga dalam memutuskan segala hal yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga merupakan hasil kesepakatan dari keduanya meskipun

²² T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 100-101

²³ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 102-103

memang kekuasaan suami tetap lebih besar dari istri. Dalam pola *senior-junior partner* seorang istri juga berkontribusi dalam masalah *financial* meskipun tugas utamanya dalam ranah pekerjaan rumah tangga tetapi ia juga membantu dalam berbagai kebutuhan rumah tangga.²⁴

d. *Equal Partner*

Pola *equal partner* menempatkan suami dan istri pada posisi yang setara tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga dalam pola ini seorang istri pun dapat menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga, begitupula dalam hal pendidikan dan karir suami dan istri dapat mengembangkan karirnya masing-masing, hal ini juga berdampak dalam pengambilan keputusan, keputusan diambil oleh dua belah pihak dengan mempertimbangkan kepentingan suami dan istri.

Adapun ciri khas dari pola ini adalah:

1. Suami maupun istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir dan pendidikannya.
2. Seorang istri diakui berdasarkan kualitas kemampuannya tanpa dikaitkan dengan keadaan sosial dan kemampuan suami
3. Semua keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan suami dan istri.²⁵

²⁴T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104

²⁵ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 105

2. Relasi Ideal Antara Pasangan

Dalam membangun sebuah relasi yang ideal antara pasangan ialah dengan adanya prinsip “*mua’syārah bil ma’rūf*” pergaulan yang baik antar pasangan suami dan istri.²⁶ sehingga relasi yang terbangun antar pasangan adalah sebuah relasi yang saling menghargai, saling support dan saling memaklumi serta saling membahagiakan, selain itu tercermin juga dengan adanya kesalingan dan penerimaan antara pasangan.

Adapun beberapa hal yang mencerminkan terdapatnya relasi yang ideal antara suami dan istri adalah:

a. Menghargai Perbedaan Pendapat dan Peran yang Diambil

Adanya perkembangan zaman menimbulkan adanya pergeseran peran, begitupun dengan peran yang diambil seorang perempuan, perempuan telah banyak mengambil alih berbagai macam profesi dan tampil di ruang publik tak hanya di wilayah domestik, maka seringkali hal ini menjadi penyebab terjadinya konflik bagi seorang suami yang tak bisa menerima pergeseran peran istri, maka berlaku sebaliknya menghargai pergeseran peran dan menghargai peran yang diambil pasangan adalah kunci relasi yang baik antar pasangan.²⁷

²⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 177-178

²⁷ Nanda Himmatul Ulya “Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)” Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

b. Menghadapi Masalah Bersama-sama

Masalah tak akan pernah berhenti bagi setiap manusia begitupula bagi pasangan suami istri, sejatinya permasalahan yang ada akan semakin kompleks karena lebih besarnya tanggungjawab yang diemban, maka begitu penting untuk bisa mencari solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, maka dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang baik, sehingga bisa bermusyawarah dan menghadapi permasalahan secara bersama-sama. Dalam hal ini relasi antar pasangan sangat diandalkan supaya tidak ada yang berlaku sewenang-wenang dan mengambil keputusan secara sepihak melainkan apapun keputusan yang diambil adalah hasil musyawarah dan mempertimbangkan kepentingan bersama.²⁸

c. Saling Menerima Keadaan dan Mensupportnya

Setiap manusia takkan lepas dari yang namanya kekurangan, sebab tak ada satu orangpun yang terlahir sempurna, ketika pernikahan menyatukan dua insan maka saat itu pula kelebihan dan kekurangan pasangan akan kita ketahui, maka pasangan yang baik adalah pasangan yang menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya dan selalu hadir untuk mensupportnya.

²⁸Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", 2015.

d. Amanah dan Bertanggungjawab

Pernikahan merupakan hal sakral yang dilakukan oleh pasangan, merupakan perjanjian yang kuat antara laki-laki dan perempuan, hal ini tidak hanya mengenai dua manusia melainkan perjanjian yang melibatkan atas nama Allah SWT didalamnya, berdasarkan hal tersebut maka pernikahan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dalam menjalankannya, karena pernikahan merupakan perbuatan yang akan ditanyai mengenai pertanggungjawabannya.²⁹

e. Menghindari Permasalahan Dengan Pasangan

Permasalahan memang akan selalu ada terlebih bagi pasangan yang sudah menikah karena akan selalu hidup bersama, bahkan beberapa masalah kecil seringkali menjadi masalah yang besar. Maka berdasarkan hal ini perlu adanya manajemen konflik yang baik, adapun salah satu caranya yaitu dengan menempatkan pasangan sebagai partner yakni dengan menerapkan teori kesetaraan gender.³⁰ ketika menerapkan bahwa pasangan adalah partner maka secara tidak langsung menerapkan pasangan sebagai bagian dari diri kita³¹ sehingga suka dan duka pasangan menjadi suka dan duka kita.

²⁹ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", 2015.

³⁰ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", 2015

³¹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga a Islam Berwawasan Gender*, 188

3. Hak dan Kewajiban suami istri

Hak merupakan sesuatu hal yang harus didapatkan, sedangkan kewajiban merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam suatu hubungan suami istri, hak istri merupakan kewajiban yang harus dilakukan suami. Berlaku sebaliknya, hak suami merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang istri.

Adanya hak dan kewajiban merupakan akibat dari adanya akad pernikahan, sehingga masing-masing dari suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya. Hal ini dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 228, yaitu:

.....وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri memiliki hak yang seimbang sesuai dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami memiliki kelebihan diatas mereka, Allah maha Perkasa, Maha Bijaksana.”³²

Dalam suatu ikatan rumah tangga kewajiban istri adalah berperilaku baik terhadap suaminya, begitupula berlaku sebaliknya seorang istri juga memiliki hak untuk diperlakukan baik oleh suaminya.³³ Sehingga terdapat kesalingan dalam memperlakukan dengan baik, secara lebih terperinci adapun hak-hak dimaksud adalah:

³² Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 36

³³ Surahmat, “Potret Ideal Relasi Suami Istri”, UNIVERSUM, Vol. 9, No. 1 (2015):93

1. Hak Suami

Hak yang dimiliki seorang suami dan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri adalah³⁴:

- a. Melayani dan menggauli suami secara baik, hal ini tidak hanya berlaku bagi istri melainkan suaminya harus bersikap demikian pada sang Istri.
- b. Memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga dapat selalu dikendalikan dan diatasi bersama.
- c. Patuh dan taat pada suami, seorang istri yang baik adalah istri yang mematuhi perintah suaminya, selama sang suami memerintahkan pada kebaikan bersama.
- d. Menjaga diri, martabat suami dan harta suami selama suami tidak ada
- e. Meninggalkan hal-hal yang tidak disukai suami, dan selalu bersikap manis di depan suami.

2. Hak Istri

Hak yang dimiliki seorang istri dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami, terbagi menjadi kewajiban yang bersifat materi dan non-materi, bagi yang bersifat materi yakni seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah baik itu pangan, sandang maupun

³⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), 162-163

papan. Sedangkan untuk kewajiban yang bersifat non-materi terdiri dari³⁵:

a. Membimbing dan Menjaga Istri

Seorang suami mempunyai kewajiban untuk membimbing istri dan menjaganya, membimbing agar senantiasa istri menjadi pribadi yang lebih baik dan menjauhi perbuatan yang dilarang, maka hendaknya seorang suami mendidik istri dengan ilmu agama yang baik agar membuat kehidupan rumah tangga senantiasa tentram dan damai.

b. Menggauli Istri Dengan Baik

Hal ini berkaitan dengan seorang suami dalam memperlakukan atau bergaul dengan istri, tidak hanya dalam bergaul kehidupan sehari-sehari tetapi didalamnya termasuk pula mengenai pemenuhan kebutuhan seksual.

c. Memberi Perhatian dan Kasih Sayang

Kewajiban seorang suami adalah memastikan kehidupan rumah tangganya *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Maka kehidupan rumah tangga yang demikian haruslah dipenuhi dengan kasih sayang dan saling memberi perhatian, antara suami dan istri saling menghargai dan

³⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 160-161

memaafkan serta saling support dan saling menyayangi sehingga beban sama dipikul ringan sama dijinjing.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Terdapat pula hak dan kewajiban yang diperuntukkan bagi keduanya, baik untuk istri dan juga suami, hal tersebut adalah:³⁶

- a. Bergaul untuk memberikan kesenangan bagi keduanya, sebagai bentuk memenuhi kebutuhan fitrah.
- b. Adanya ikatan keluarga seorang suami dengan keluarga istri, berlaku pula sebaliknya adanya ikatan keluarga seorang istri dengan keluarga suami.
- c. Adanya hubungan saling mewarisi di antara keduanya.
- d. Adanya kewajiban untuk membimbing dan mendidik keturunan yang lahir dari pernikahan.
- e. Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah*.³⁷

4. Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh klasik hanya mengenai 3 hal, adapun mengenai 3 hal ini ada yang ditunjukkan seimbang yakni untuk kedua belah pihak adapula yang dibebankan hanya kepada salah satu pihak, adapun 3 hal ini ialah:

³⁶Abdul Aziz Muhammad Azam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), 231-247

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 163-164

1. *Mua'syārah bil ma'rūf*

Hal ini ditunjukkan kepada kedua belah pihak, tidak ada yang paling dominan diantara suami dan istri, melainkan kedua belah pihak ini harus saling dalam berbuat kebaikan, seorang istri berbuat baik terhadap suami dan seorang suami berbuat baik terhadap istri sehingga menciptakan relasi yang baik di antara keduanya.³⁸

2. Nafkah Harta

Nafkah harta dibebankan pada suami terhadap istri, hal ini sejalan dengan besarnya kebutuhan perempuan terhadap materi dan sesuai dengan kondisi perempuan yang akan melewati masa-masa reproduksi seperti halnya hamil, melahirkan dan menyusui yang mengakibatkan perempuan lebih banyak membutuhkan waktu untuk mengurus keadaannya dan menyebabkan perempuan memiliki halangan untuk bekerja dibanding laki-laki.³⁹

3. Kebutuhan Seksual

Kebutuhan seksual dibebankan pada istri terhadap suami hal ini sejalan dengan adagium “Kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan” karena hormon biologis laki-laki yang

³⁸Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 370

³⁹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, 371

lebih besar daripada perempuan sehingga kebutuhan seksual dibebankan kepada istri.⁴⁰

Mengenai hal di atas tentu saja tidak bersifat mutlak, mengingat pada hak dan kewajiban yang pertama yakni menciptakan relasi yang baik di antara pasangan suami istri, maka tentunya mengenai segala hal permasalahan yang terdapat dalam suatu ikatan rumah tangga juga diselesaikan bersama, berlaku bagi permasalahan ekonomi dan pembagian tugas domestik, berlaku pula mengenai kebutuhan seksual, tidak ada peranan mutlak yang hanya bisa dikerjakan oleh salah satu pasangan melainkan dikerjakan secara bersama begitupula mengenai permasalahan yang dihadapinya maka akan dicari solusinya melalui musyawarah dan diambil sebuah keputusan berdasar kesepakatan bersama.

5. Pendapat Para Ahli Fiqh Dalam Gugurnya Nafkah Pernikahan Dengan Sebab Bekerjanya Perempuan

Pembahasan masalah ini jika perempuan keluar bekerja tanpa izin suaminya (baik sebagai karyawan pada pekerjaan ini, atau pun sebagai seorang pengusaha maka tidak ada perbedaan) adapun jika keluar dengan izin suaminya, atau apabila ia melanggar salah satu persyaratan maka hukumnya berbeda.

⁴⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 371

Kebanyakan ulama modern menunjukkan bahwa para ahli fiqh bersepakat bahwa istri yang bekerja tidak ada nafkah baginya jika suami tidak meridhoinya terhadap pekerjaannya dan suami meminta untuk tidak bekerja tetapi istri tetap tidak mentaatinya.⁴¹

Dari perbincangan ahli ilmu baik klasik maupun modern bahwa dalam masalah nafkah perempuan bekerja tanpa izin suaminya 3 pendapat: *pertama*, bahwa nafkah kepada perempuan yang bekerja itu gugur ketika ia bekerja tanpa izin suaminya., kebanyakan ini pendapat ulama Hanafi. Pendapat ini dibangun bahwa perempuan yang nusyuz (membangkang) itu gugur nafkahnya dan bahwa keluarnya perempuan dari rumahnya untuk pekerjaannya tanpa izin suaminya dianggap nusyuz, dan harus dilarang dari penahanan, dan alasan menurut ahli fiqh hanafiyah adalah penahanan. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak gugur nafkah istri dari suaminya secara keseluruhan, gugur pada hari dimana istri keluar untuk bekerja, adapun hari libur laki laki wajib menafkahi istrinya, karena nafkah dihitung sehari dan setiap hari memiliki hukum tertentu.⁴²

Kedua, bahwa nafkah pernikahan tidak gugur secara mutlak dengan sebab perempuan bekerja dan profesionalismenya sekalipun tanpa izin suami. Ketika kita melihat bahwa alasan

⁴¹ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsar al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, (Maktabah Malik Fahd: Riyadh, 2011), 26

⁴² Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsar al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, 26

ulama modern terhadap pendapat ini kita menemukan bahwa berbeda dengan alasan ulama fiqih era permulaan.⁴³

Ulama modern membangun usaha mereka dengan fakta bahwa keadaan, adat istiadat sudah berbeda. Tidak dianggap bahwa keluarnya perempuan adalah sesuatu yang dianggap nusyuz hari ini. Terlebih bahwa pensyariaan modern membebani perempuan hak bekerja, sehingga bekerja menjadi hak yang berhak baginya. Hakikatnya pada hal tersebut ada sebuah pandangan bahwa yang melihat terhadap *maqōshid syari'ah* secara umum dalam menikah menemukan bahwa paling jelas adalah ketenangan, oleh karena itu *nas syari'ah* mendukung terhadap hukum tetapnya perempuan di rumah dan tidak keluarnya perempuan darinya dan keutamaan bagi perempuan atas hal tersebut. Adapun pendapat bahwa bekerja adalah hak perempuan secara mutlak tanpa dibatasi izin atau kebutuhan menyalahkan bangunan *maqosid syari'ah* yang didukung oleh nas.⁴⁴

Ketiga, bahwa perempuan yang bekerja keluar rumah tanpa izin suaminya tidak gugur nafkahnya seluruhnya, hanya saja terbagi dan berkurang ukurannya. Pengarang condong dengan pendapat ketiga bahwa perempuan bekerja tetap mendapatkan nafkah walau tanpa izin suaminya, namun ketiadaan

⁴³ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsarū 'Amali al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, (Maktabah Malik Fahd: Riyadh, 2011), 27

⁴⁴ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsarū 'Amali al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, 27

izin suaminya mempengaruhi dalam jumlah nafkah tidak menggugurkannya secara keseluruhan, ini pendapat moderat dari 2 pendapat sebelumnya.⁴⁵ Sebagaimana lebih sesuai dengan *maqoshid syari'ah* bahwa nafkah wajib syari dengan sebab akad pernikahan dengan saling menerimanya hubungan badan dari seorang istri. Ketika tidak terealisasikan hubungan badan yang sempurna, akan tetapi hanya setengahnya saja maka ia tetap mendapatkan nafkah namun berkurang. Berkurang kadar nafkah sebab berkurang pelayanannya, ini yang disebut (pembagian nafkah).

Pendapat seperti ini menjaga budaya zaman ini karena penghidupan, banyak dari keluarga itu sia sia dalam kesempurnaan dan sesuatu yang baik yang tidak harus bagi suami memenuhinya untuk istri dalam nafkah wajib. Akan tetapi itu hanya kebaikan dari suami untuk istri. Mungkin pekerjaan istri dan usahanya memenuhi kebutuhannya dari pintu ini yang manusia banyak tenggelam pada urusan tersebut.⁴⁶

Pengaruh izin suami untuk istri bekerja dalam nafkah, apabila suami mengizinkan istri keluar rumah untuk bekerja maka nafkahnya tidak gugur sama sekali. *Pendapat pertama*, kebanyakan ulama berpendapat tidak gugur nafkah dengan izin

⁴⁵ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsar al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, (Maktabah Malik Fahd: Riyadh, 2011), 28

⁴⁶ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsar al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, 29

suaminya karena perempuan menghilangkan hak suami dengan izin dan ridhonya, seakan-akan ia orang yang memulai dalam menggugurkan hak suami, maka sesuatu yang gugur tidak menemui sesuatu apapun dari hak yang tetap bagi istri, maka tetap bagi istri yang bekerja keluar dari rumahnya nafkah jika kerjanya dengan izin suaminya. *Pendapat kedua*, dikatakan sebagian ulama syafii. Bahwa nafkahnya gugur ketika ia keluar dari rumahnya sekalipun dengan izin suaminya karena alasan tetapnya nafkah adalah pelayanan sempurna telah hilang dengan sebab keluarnya istri dari rumah, apabila menafikkan alasan maka menafikkan hukumnya.⁴⁷

6. Gender Dalam Keluarga

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin begitu pula dengan sex yang memiliki arti sama yakni jenis kelamin.⁴⁸ Namun gender biasa digunakan untuk membedakan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dilabeli oleh budaya masyarakat berdasar jenis kelamin yang hal ini bisa berbeda antara satu tempat dan tempat lainnya berdasar masyarakat di tempat itu sendiri.⁴⁹ Sedangkan sex itu sendiri merupakan pengidentifikasian laki-laki dan perempuan

⁴⁷ Abdussalam bin Muhammad Asy-Syuwaair, *Atsar al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, (Maktabah Malik Fahd: Riyadh, 2011), 29

⁴⁸ Nanda Himmatul Ulya, "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)", 2015.

⁴⁹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang:UB Press, 2017),186

berdasarkan biologis yang sudah ada sejak dilahirkan dan menjadi sebuah kodrat.⁵⁰

Untuk pertama kalinya kata “*Gender*” mulai diperkenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1986.⁵¹ Kata ini diperkenalkan dengan tujuan untuk membedakan karakter berdasar biologis dan sosial budaya dan untuk selanjutnya diperkenalkan kembali oleh Gayle Rubin (1957) beliau memperkenalkan istilah ini dengan konsep kesetaraan.⁵²

Sedangkan di Indonesia sendiri kesetaraan gender mulai diperkenalkan dan dikembangkan pada tahun 1980 bersamaan dengan adanya beberapa karya tulis yang diterjemahkan, yakni karya dimaksud merupakan karya atau buku-buku yang mengenai kesetaraan gender yang ditulis oleh Fatima Mernissi, Riffat Hasan, Aminah Wadud Muhsin dan Zafrullah Khan.⁵³

7. Gender Perspektif Teori Feminis Liberal

Dalam kajian gender ada beberapa teori yang dijadikan sudut pandang untuk melihat kedudukan laki-laki dan perempuan di lingkungan masyarakat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori feminis liberal. Adapun dasar dari pemikiran ini adalah adanya keseimbangan antara laki-laki dan

⁵⁰ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 14

⁵¹ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 2-3

⁵² Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, 9

⁵³ Fatima Mernissi dan Riffat Hasan, *Setara di Hadapan Allah, Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi*, terjemah Team Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, (Yogyakarta: LSPPA, 1995), 21

perempuan sehingga seharusnya tidak ada penindasan antara satu pihak dan pihak lainnya.⁵⁴

Selain itu, meski feminis liberal menekankan adanya keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai hal, tapi terdapat pengecualian dalam beberapa hal seperti halnya dalam hal reproduksi. Feminis liberal meyakini betul bahwa dengan adanya reproduksi yang diemban oleh seorang wanita maka memiliki konsekuensi dalam kehidupan wanita tersebut.⁵⁵ Feminis liberal tidak menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh, aliran ini hanya menuntut untuk melibatkan perempuan dalam berbagai segi peran, seperti halnya dalam peran ekonomi, politik dan juga sosial.

8. Gender Perspektif Teori Konflik

Teori konflik dalam gender sangat identik dengan teori Karl Marx, adapun dasar pemikiran dalam teori ini meyakini bahwa dalam suatu masyarakat terdapat perebutan kekuasaan antara yang satu dengan yang lain, yakni suatu kelompok yang memiliki kekuasaan paling besar maka ialah yang paling menguasai dan menjadi pemegang peranan utama di masyarakat.⁵⁶

Hal inipun ditanggapi oleh Friedrich Engels yang mengutarakan gagasannya bahwasannya ketimpangan gender atau bias gender tidak disebabkan karena adanya perbedaan biologis melainkan disebabkan karena adanya penindasan oleh pihak yang lebih berkuasa terhadap

⁵⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender* (Jakarta: Paramadina, 2001), 64

⁵⁵ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 65

⁵⁶ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 61

yang lainnya yang lebih lemah. Dalam hubungan keluargapun yakni suami istri tak ubah seperti hubungan bangsa *borjuis* dan kaum *proletar* yakni yang berkuasa akan menindas pihak yang lebih lemah.⁵⁷

Dengan adanya hal tersebut maka dapat difahami bahwa bias gender tidak disebabkan oleh adanya perbedaan biologis melainkan merupakan hasil dari kontruksi budaya yang diciptakan masyarakat itu sendiri, adapun yang ditekankan dalam teori ini yang menjadi penyebab sehingga menimbulkan adanya konflik dan adanya penindasan antara satu pihak dan pihak yang lainnya adalah berdasar pada faktor ekonomi.

9. Pengertian keluarga

Pengertian mengenai keluarga terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 10, dalam pasal tersebut dijelaskan bahawasannya keluarga merupakan unit sosial dan ekonomi dalam suatu hubungan yang terjadi di masyarakat yang menjadi dasar dari seluruh institusi, yakni merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki ikatan hubungan interpersonal, baik itu hubungan darah, pernikahan atau adopsi.⁵⁸

Sedangkan definisi keluarga menurut al-Quran disebutkan dengan beberapa lafadz yakni lafadz *عشيرة- قری- أهل* adapun makna dari lafadz-lafadz tersebut adalah:

1. *أهل/Ahl*

⁵⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, 61

⁵⁸ Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 10

Adapun makna dari lafadz *Ahl* ini dijelaskan oleh Al-Raghib bahwasannya memiliki dua arti, yaitu: *Pertama, Ahlu al-Rijali* yakni keluarga senasab dan mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal.⁵⁹ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam surat at-tahrīm ayat 6:

...قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“Peliharalah dirimu dan Keluargamu dari api neraka”

Dalam ayat tersebut Shawi menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dalam kata Ahli dalam ayat tersebut ialah istri beserta anak-anak dan yang dinasabkan pada keduanya.⁶⁰

Kedua, maksud dari kata *Ahl* adalah *Ahlu al-Islam* yakni keluarga yang seagama, sebagaimana dalam Firman Allah dalam surat Hud ayat 40:

.....أَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ.....

*“Muatkanlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu.”*⁶¹

Adapun penjelasan dari ayat tersebut, Shawi menyatakan bahwasannya keluarga yang dimaksud adalah istrinya yang iman bernama Aminah dan juga anak-anaknya yang beriman, sementara untuk istri serta

⁵⁹ Al-Raghib, Mu’jam Mufradat al-Fadh al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), 96

⁶⁰ Ahmad al-Shawi al-Maliki, Hasyiah al-Alamat al-Shawi, Juz 4, (Dar al-Fikr, 1993), 290

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 226.

anaknyanya yang tidak beriman maka tidak termasuk yang disebut keluarga.⁶²

2. *قربى/Qurbā*

Adapun yang dimaksud dengan *Qurbā* yaitu adalah keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, baik itu kerabat yang termasuk ahli waris atau tidak termasuk ahli waris. Dalam artian keluarga disini adalah kerabat yang bersifat umum yakni kerabat yang ada hubungannya dengan ibuk dan bapak.⁶³ Hal ini sebagaimana yang tertera dalam surah *an-Nisā* Ayat 8:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ

“Dan apabila sewaktu pembagian tersebut hadir kerabat”⁶⁴

3. *عشيرة / Asyrah*

Makna dari *Asyrah* menurut al-Raghib adalah keluarga seketurunan yang berjumlah banyak. Sebagaimana yang terdapat dalam surat at-Taubah ayat 24:

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

*Dan istri-istrimu, serta keluargamu.*⁶⁵

⁶² Al-Shawi al-Maliki, Hasyiah al-Alamat al-Shawi, Juz 2, 184

⁶³ Al-Shawi al-Maliki, Hasyiah al-Alamat al-Shawi, Juz 1, 65

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009),78

⁶⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: 2009), 190.

Adapun defnisi keluarga menurut Burgest dan Locke harus memenuhi 4 kriteria, yaitu: *Pertama*, keluarga merupakan orang-orang disatukan karena ikatan pernikahan, darah ataupun adopsi; *kedua*, anggota keluarga hidup di bawah atap yang sama dan merupakan susunan dari satu rumahtangga; *Ketiga*, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan menciptakan peranan sosial di masyarakat.⁶⁶

10. Prinsip-Prinsip Keluarga

Suatu hubungan rumah tangga dapat dikatakan harmonis jika memenuhi prinsip-prinsip tersebut:⁶⁷

1. Melaksanakan Prinsip Norma Agama

Dalam hal ini sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis jika memang masing-masing anggota keluarga tersebut dapat menerapkan norma agama dalam kesehariannya, baik ketika ia berada di rumah atau luar rumah.

2. Melaksanakan Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Yakni dalam mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga maka harus melibatkan suami dan istri, bahkan jika memang diperlukan harus pula melibatkan anak-anak. Masing-masing anggota keluarga harus diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, sedangkan demokratis masing-masing anggota keluarga harus menerima pendapat anggota keluarga lainnya, menghargai perbendapat tersebut serta menghormatinya.

⁶⁶ Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga*, (Bogor: IPB Press, 2012), 4

⁶⁷ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, al-Ahwal 1, Vol. 1, (2008):10-15

3. Melaksanakan Prinsip Menciptakan Rasa Aman, Nyaman dan Tentram

Dalam suatu hubungan rumah tangga sejatinya masing-masing anggota keluargalah yang dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di keluarga tersebut, sehingga masing-masing anggota keluarga harus memiliki sikap penuh kasih, saling mencintai, saling menyayangi, saling melindungi dan saling menghargai serta saling menolong. Dengan menerapkan perilaku tersebut oleh masing-masing anggota keluarga, maka keluarga akan menjadi tempat ternyaman dan teraman serta menjadi tempat pulang dari berbagai keresahan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga.

4. Melaksanakan Prinsip Menghindari Kekerasan

Adapun maksud dari kekerasan disini baik itu kekerasan secara fisik ataupun kekerasan secara psikis, masing-masing dari anggota keluarga tidak berhak untuk memukul atau melakukan kekerasan yang dapat menyakiti secara fisik, tidak boleh juga untuk menyakiti dalam bentuk verbal atau perbuatan yang dapat melukai psikis anggota keluarga lainnya. Sehingga dengan tidak adanya kekerasan dalam suatu hubungan keluarga maka masing-masing anggota keluarg akan merasa nyaman dan tentram, serta tidak merasa terancam.

5. Melaksanakan Prinsip Keadilan

Dalam prinsip keadilan maka yang dimaksud dengan keadilan disini menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, tidak ada diskriminasi dan perlakuan yang memberatkan salahsatu pihak saja. Seperti halnya perilaku adil yang diterapkan bagi anak laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan bakat serta kemampuannya, baik anak laki-laki maupun perempuan harus disupport orang tuanya jika anaknya tersebut memiliki keinginan, begitupula semisal anak ditempatkan pada sekolah dengan kualitas sekolah yang setara, diberikan pendidikan dengan pendidikan sama tinggi. Begitupula dalam pembagian rumah domestik, masing-masing anggota keluarga harus diberikan tugas yang seimbang, baik itu suami, istri, anak laki-laki maupun anak perempuan. Hal ini sangatlah mencerminkan prinsip keadilan dalam keluarga, masing-masing anggota keluarga diberikan tugas dan tanggungjawab secara adil dan tidak dibedakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.

6. Melaksakan Prinsip Terjamin dan Terbangunnya Komunikasi Antar Anggota Keluarga

Komunikasi antar keluarga sangat dibutuhkan dalam suatu hubungan keluarga, terlebih pada pasangan suami dan istri, komunikasi baik dan buruknya dalam suatu hubungan keluarga akan mempengaruhi konflik yang terjadi, semakin baik komunikasi

maka akan semakin sedikit konflik yang terjadi dan berlaku sebaliknya buruknya komunikasi akan menyebabkan besarnya sebuah konflik meskipun yang terjadi sebenarnya hanyalah konflik kecil, namun karena kurangnya komunikasi maka akan menyebabkan kesalahfahaman. Hal inipun tak hanya berlaku bagi pasangan suami dan istri melainkan juga bagi anak-anak, ketika komunikasi yang terjalin sudah baik maka kedekatan masing-masing anggota keluargapun akan semakin hangat dan akrab.

11. Karakteristik Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan tercapainya suatu tujuan pernikahan yakni masing-masing anggota keluarga merasa damai, tentram, bahagia dan jarang terjadi konflik sehingga masing-masing anggota keluarga dapat menjalankan perannya dengan baik. Jika diidentifikasi maka karakteristik dari keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Suami dan istri menyadari dengan sadar bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang kuat (*Mitsāqan Ghalizha*) yang tidak hanya berlaku bagi pasangan suami dan istri melainkan juga merupakan perjanjian dengan Allah SWT.
- b. Pasangan suami dan istri menyadari bahwa pernikahan harus dirawat dan dipelihara dengan baik, mempertahankan pernikahan dengan komitmen bahwasannya pernikahan hanya

⁶⁸ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011), 84-89

dilakukan sekali seumur hidup sehingga menjauhi dan berusaha sebaik mungkin agar tidak terjadinya sebuah perceraian. Hal ini dapat dilakukan dengan meminimalisir setiap konflik yang hadir, yakni dengan cara diselesaikan konfliknya bukan hubungannya, fokuss pada solusi bukan meratapi pernikahan itu sendiri.

- c. Suami istri saling memperlakukan pasangannya sebagai mitra yang sejajar, tidak ada yang lebih rendah ataupun tinggi kedudukannya, dengan adanya hal ini maka relasi yang terjadi diantara keduanya akan berjalan saling menghormati, saling menghargai dan saling menolong.
- d. Suami dan istri memahami betul bahwa pernikahan menyatukan lahir batin antara keduanya, sehingga memahami pasangan dan adalah pembelajaran seumur hidup, begitupula dalam membangun keluarga agar senantiasa sesuai dengan apa yang disyariatkan maka itupun adalah pembelajaran yang takkan ada ujungnya, sehingga masing-masing pasangan terus belajar untuk dapat menyatukan pikiran, perasaan dan sikap agar sesuai dengan syariat dan saling memahami diantara keduanya.
- e. Keluarga yang harmonis faham betul bahwa suami merupakan bagian dari keluarga istri, begitupun sebaliknya istri merupakan bagian dari keluarga suami, sehingga dengan adanya kesadaran

tersebut suami dan istri akan berusaha untuk beradaptasi dan memposisikan keluarga pasangan layaknya keluarga diri sendiri, sehingga hal ini akan meminimalisir terjadinya konflik dalam keluarga.

- f. Suami dan istri selalu bermusyawarah dalam mengambil setiap keputusan, seorang istri tidak akan mengambil keputusan apapun sebelum bermusyawarah dengan suaminya, begitupula sebaliknya seorang suami yang baik akan senantiasa melibatkan istri dalam mengambil setiap keputusan. hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa suami maupun istri merupakan mitra yang dalam hal apapun harus tercipta kesalingan dan bekerjasama, hal ini juga merupakan bentuk menghargai dan menghormati pasangan.
- g. Pernikahan merupakan amanah yang harus dijaga oleh suami dan istri, istri merupakan amanah bagi suami, begitupun sebaliknya suami merupakan amanah bagi istri, oleh karenanya baik suami dan istri maka harus saling menjaga, hal ini juga sesuai sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW yakni seorang istri tidak boleh menerima tamu yang bukan mahramnya.
- h. Terbuka dalam mengelola keuangan keluarga,tak bisa dipungkiri bahwasannya keuangan merupakan hal yang urgent untuk dikomunikasikan karena hal ini sangat berpotensi

memunculkan konflik dalam rumah tangga, maka menjadi amat penting bagi setiap pasangan untuk terbuka dalam mengelola keuangan, baik mengenai pendapatan, penggunaan, dan saldo. Begitupula mengenai pembelian aset kekayaan, serta hal-hal yang masih ada kaitannya dengan uang.⁶⁹

⁶⁹ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementerian Agama RI, 2011), 84-89

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan jenis penelitian (*Field Research*) atau biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terjun kelapangan untuk melihat fenomena yang terjadi.⁷⁰

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian *deskriptif kualitatif* yakni dengan menggunakan data yang diperoleh berupa kata-kata hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap informan mengenai pembahasan yang sedang dikaji yang kemudian dikembangkan dalam sebuah data dan dianalisis. Dari hasil analisis yang didapatkan peneliti, peneliti dapat memberikan gambaran dari permasalahan yang peneliti hadapi secara sistematis, akurat dan faktual mengenai fakta yang terjadi.⁷¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti ialah di kecamatan Rajadesa, merupakan salah satu kecamatan yang berada di sebelah utara

⁷⁰ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2002), 21

⁷¹ Abdi Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Afabeta, 2009), 30

Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 52.975 jiwa dengan luas wilayahnya 57,23 KM, Kecamatan Rajadesa berada pada dataran tinggi dengan suasana yang sangat sejuk.



Peta Wilayah Kecamatan Rajadesa

(Sumber: <https://www.lalaukan.com/2018/03/profil-kecamatan-rajadesa.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2021)

Kecamatan Rajadesa menjadi pilihan tempat yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian dikarenakan peneliti melihat realita yang terjadi dimasyarakat mengenai kondisi adanya disparitas gaji antara suami dan istri dengan keadaan keluarga tetap harmonis, sedangkan data di atas menunjukkan bahwasannya adanya disparitas gaji menyebabkan banyak konflik terjadi dalam pernikahan sehingga menyebabkan kurang harmonisnya sebuah keluarga, selain itu dikarenakan kawasannya yang pedesaan dan sangat masih kental dengan budaya patriarkhi sehingga

seorang wanita yang bekerja sebagai wanita karir mempunyai tantangan yang lebih.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan oleh peneliti selama penelitian berlangsung terdiri data primer, data sekunder dan tersier:

a. Data Primer

Data primer yaitu data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.⁷² Data primer yang digunakan peneliti adalah didapatkan melalui kegiatan mewawancarai pasangan yang memiliki kondisi disparitas gaji dan keluarganya tetap harmonis di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah digunakan oleh pihak kedua (data penunjang).⁷³ Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini diperoleh dari artikel, literatur (buku atau karya tulis cetak) yang terkait dengan relasi suami dan istri dalam keluarga, hak dan kewajiban suami istri, serta buku-buku yang berkaitan dengan gender. Adapun data-data yang digunakan diantaranya didapatkan dari:

⁷² Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 14

⁷³ Suharyadi dan Purwanto, *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*, 15

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 2. *Qirā'ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Qodir
 3. Gender dan Wanita Karir karya Aliflulahtin Ultaminingsih
 4. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender karya Mufidah Ch
 5. Argumen Kesetaraan Gender Karya Nasaruddin Umar
 6. Teori-teori dalam Sosiologi Hukum karya Munir Fuady, dll.
- c. Data Tersier

Adapun data tersier yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang merujuk pada kamus dan ensiklopedia.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data yakni dengan melakukan wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dengan media lisan yang bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui media. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan pasangan suami istri yang memiliki kondisi disparitas gaji, metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara

semi terstruktur yaitu peneliti menyiapkan terlebih dahulu poin-poin pertanyaan, adapun dalam pelaksanaannya tidak hanya terpaku oleh daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Nama Informan	Pekerjaan
1	Ibu Entar dan Bapa Ending	Bekerja sebagai guru SD sedangkan suaminya sebagai petani.
2	Ibu Susi dan Bapa Anang	Bekerja sebagai guru Mts (PNS) sedangkan suaminya sebagai penarik angkutan umum.
3	Ibu Eti dan Bapa Momon	Bekerja sebagai guru SD (PNS) sedangkan suaminya sebagai petani.
4	Ibu Aan dan Bapa Ana	Bekerja sebagai guru SD (PNS) sedangkan suaminya sebagai peternak.
5	Ibu Iis dan Bapa Anwar	Bekerja sebagai guru SD (PNS) sedangkan suaminya sebagai perangkat desa.
6	Ibu Reni dan Bapa Ade	Bekerja sebagai apoteker sedangkan suaminya sebagai guru honorer.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dengan mencatat dan mengumpulkan data-data yang terdapat dalam arsip atau dokumen yang sesuai dengan penelitian yang digunakan peneliti.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data yang digunakan oleh peneliti bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dipilih sesuai jenisnya lalu diberi penjelasan, maka akan muncul penjelasan yang terperinci yang

berpegang pada data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk selanjutnya yaitu menganalisa dan membentuk laporan. Adapun hal ini terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Editing

Editing adalah menentukan fokuss pada hal-hal yang penting, menyeleksi, menyederhanakan, merangkum dan menentukan pola sesuai dengan tema yang diteliti oleh peneliti. Data yang sudah diediting akan mempermudah untuk menentukan mengenai data selanjutnya, karena data-data tersebut akan dipilih menjadi lebih sesuai dengan inti pembahasan.

b. Klasifikasi

Berbagai data yang sudah diediting akan disajikan oleh peneliti dengan sistematis dan dibagi menjadi dua bagian agar mempermudah dalam memahami dan menarik kesimpulan. Bagian pertama mengenai data yang berhubungan dengan pembagian peran domestik antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir. Sedangkan bagian kedua yakni mengenai data yang berhubungan dengan cara menciptakan keluarga harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji.

c. Analisis Data

Pada proses analisis data, peneliti menghubungkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan observasi lalu kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan.

d. Konklusi

Konklusi merupakan penarikan kesimpulan hal ini merupakan tahap akhir dalam proses penelitian, dalam tahap ini peneliti memberi makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan kemudian direduksi dan kategorisasi data yang dilakukan secara bertahap kemudian dianalisis dan disimpulkan diakhir.⁷⁴

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 247

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kecamatan Rajadesa sebagai setting Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Rajadesa

Rajadesa merupakan salahsatu kecamatan di Kabupaten Ciamis yang terletak di sebelah utara Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Luas wilayah Kecamatan Rajadesa adalah 57,23 KM yang terdiri dari 11 desa yakni desa andapraja, desa purwaraja, desa Rajadesa, desa Sirnabaya, desa Sirnajaya, desa Sukaharja, desa Sukajaya, desa Tanjungjaya, desa Tanjungsari, desa Tanjungsukur dan desa Tigaherang. Desa terluasnya adalah desa Tanjungsari mencapai 17,14 persen dari luas wilayah kecamatan sedangkan untuk Desa dengan wilayah terkecil adalah desa Rajadesa dengan luas wilayah 2,01 Km atau 3,63 persen dari seluruh wilayah kecamatan Rajadesa⁷⁵.

Adapun kondisi geografis dari kecamatan Rajadesa yakni 67% pegunungan/perbukitan sedangkan 33% merupakan dataran dengan ketinggian 400-600 meter diatas permukaan laut, dengan suhu sekitar 22-23 derajat sehingga cuaca relatif sejuk. Selanjutnya kecamatan Rajadesa berbatasan dengan:

1. Sebelah utara dengan: kecamatan Selajambe
2. Sebelah selatan dengan: kecamatan Sukadana

⁷⁵ Dadang Darmansyah dkk, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis: Kecamatan Rajadesa Dalam Angka 2021

3. Sebelah barat: kecamatan Jatinagara
4. 76Sebelah timur: kecamatan Rancah⁷⁶

2. Kondisi demografi kecamatan Rajadesa

Kecamatan Rajadesa terdiri dari 11 desa, 56 dusun, 128 RW dan 379 RT. Terdiri dari 52.526 dengan penduduk pria berjumlah 26.366 orang sedangkan penduduk wanita berjumlah 26.160 orang.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-14	5764	5547	11311
15-64	18064	17939	36003
65+	2538	2674	5212
Kecamatan	26366	26160	52526

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis: Kecamatan Rajadesa Dalam Angka 2021

Dari data di atas dapat diketahui bahwasannya penduduk kecamatan Rajadesa memiliki usia produktif lebih besar daripada usia lainnya, yakni untuk usia produktif yang berkisar usia 15-64 terdiri dari 36003 orang, disusul dengan usia 0-14 berjumlah 11311 orang dan terendah disusul dengan usia 65+ dengan jumlah 5212.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Rajadesa semua beragama islam, meskipun ada yang beragama kristen atau katolik namun pada saat melaksanakan pernikahan dengan warga kecamatan Rajadesa mereka berpindah agama pada agama Islam, hal ini yang

⁷⁶ Dadang Darmansyah dkk, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis: Kecamatan Rajadesa Dalam Angka 2021

dituturkan oleh ketua Kantor Urusan Agama kecamatan Rajadesa, dan berikut data yang diperoleh mengenai agama yang dianut oleh masyarakat kecamatan Rajadesa pada tahun 2021:

Tabel 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut

NO	DESA	PEMELUK AGAMA				
		ISLAM	KATOLIK	PROTESTAN	HINDU	BUDHA
1	Rajadesa	3325	-	-	-	-
2	Sirnabaya	4050	-	-	-	-
3	Sirnajaya	5439	-	-	-	-
4	Purwaraja	3824	-	-	-	-
5	Tigaherang	6153	-	-	-	-
6	Sukajaya	4634	-	-	-	-
7	Sukaharja	5401	-	-	-	-
8	Andapraja	4124	-	-	-	-
9	Tanjungjaya	4630	-	-	-	-
10	Tanjungsari	6624	-	-	-	-
11	Tanjungsukur	4753	-	-	-	-
JUMLAH		52975	-	-	-	-

Sumber: Data Kantor Urusan Agama, Profil Kecamatan Rajadesa, 2020

4. Status Pendidikan Kepala Rumah Tangga di Kecamatan Rajadesa

Adapun status pendidikan dari kepala keluarga di Kecamatan

Rajadesa adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Desa	Tidak tamat SD	SD-SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Tanjungsukur	64	1352	114	46	1576
2	Tanjungsari	138	1954	137	62	2291
3	Tanjungjaya	109	1244	199	102	1654
4	Rajadesa	64	766	153	70	1053
5	Sirnabaya	72	1079	194	61	1406
6	Sirnajaya	41	1457	123	47	1668
7	Purwaraja	74	1266	65	21	1426

8	Andapraja	40	1226	135	65	1466
9	Sukaharja	25	1642	169	49	1876
10	Tigaherang	75	1748	60	41	1942
11	Sukajaya		1378	122	37	1537
Jumlah		702	15094	1471	601	17.868

Sumber: Dadang Darmansyah dkk, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis: Kecamatan Rajadesa Dalam Angka 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya tingkat pendidikan di kecamatan Rajadesa cukup baik, hal ini ditandai dengan sangat sedikitnya kepala rumah tangga yang menempuh pendidikan hanya sampai sekolah dasar, melainkan jumlah terbanyak kepala rumah tangga sudah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sekolah menengah pertama lalu disusul dengan angka yang relatif tinggi di tingkat pendidikan sekolah menengah atas namun sangat sedikit di tingkat perguruan tinggi. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwasannya seseorang yang dapat menduduki bangku perkuliahan dan mengenyam pendidikan di sebuah universitas masih relatif sedikit.

5. Mata pencaharian penduduk Kecamatan Rajadesa

Terdapat berbagai mata pencaharian yang dilakukan oleh penduduk di kecamatan Rajadesa, yakni diantaranya sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasar Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian pokok	Jumlah
1	Bidan	23
2	Dokter	6
3	Karyawan swasta	4.145
4	Petani	11.314
5	Pekebun	2.656
6	Peternak	617

7	PNS	237
8	POLRI	27
9	Pengusaha Kecil Menengah	216
10	Pembantu rumah tangga	54
11	Pengusaha besar	13
12	Montir	68
13	Supir	42
14	Pedagang	452
Jumlah		19.870

Sumber: Data Kantor Urusan Agama, Profil Kecamatan Rajadesa, 2020

Dari data yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian tertinggi penduduk Rajadesa adalah sebagai petani, hal ini dikarenakan besarnya lahan persawahan yang dimiliki oleh penduduk di kecamatan Rajadesa.

B. Pembagian Peranan Domestik

Peneliti telah melaksanakan penelitian kepada seluruh informan yang terdiri dari 6 pasangan yang istrinya bekerja sebagai wanita karir, penelitian dilakukan di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pembagian peranan domestik bagi pasangan yang istrinya bekerja sebagai wanita karir.

1. Ibu Taryati dan Bapak Ending

Ibu Taryati merupakan seorang guru di Sekolah Dasar di Kecamatan Rajadesa sedangkan suaminya bekerja sebagai petani, pada 03 November 2021 peneliti melakukan wawancara dengan beliau dalam membagi pekerjaan domestik dengan suaminya ibu Taryati mengutarakan:

“Sebisa mungkin habis subuh saya langsung membereskan pekerjaan rumah apalagi jika suami pada hari itu hendak panen maka dari jam 04.00 saya mulai memasak dan mempersiapkan

kebutuhan suami karena pada jam 07.00 saya harus sudah berangkat ke sekolah, biasanya suami saya juga ikut membantu mengepel dan menyapu diluar sehingga pekerjaan rumah lebih cepat terselesaikan, selain itu jika saya sedang sibuk sehingga pulang sore, biasanya suami saya sudah memasak untuk makananan dan menanak nasi”⁷⁷

Dalam pembagian kerja domestik ibu taryati dibantu suaminya. Meskipun tak ada pembagian khusus tapi pekerjaan domestik dilakukan secara fleksibel oleh kedua belah pihak. Selain itu pak Ending yakni suami ibu Taryati menambahkan:

“Pekerjaan rumah dikerjakan dengan rasa tanggungjawab dari kedua belah pihak, bukan hanya tugas salahsatu pihak saja melainkan keduanya. Yakni ketika salahsatu pihak memiliki waktu luang maka dialah yang mengerjakan, seperti halnya istri saya sudah berangkat kerja dan saya belum, sedangkan rumah masih berantakan, maka saya yang membereskan”⁷⁸

Dari pemaparan di atas maka secara tidak langsung hal ini menjelaskan bahwasannya pengaturan peran domestik bagi keluarga ibu Taryari dan bapa Ending adalah pengaturan secara fleksibel, yakni yang memiliki waktu luang maka dialah yang mengerjakan.

2. Ibu Eti dan Bapak Momon

Ibu Eti merupakan salah seorang tenaga pengajar di Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai petani. pada tanggal 03 November 2021 peneliti melakukan wawancara dengan beliau:

“Tidak ada pembagian tugas secara tertentu tapi sebelum berangkat sekolah saya pastikan kondisi rumah sudah rapih dan bersih serta

⁷⁷ Hasil wawancara dengan ibu Taryati pada 03 November 2021

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapa Ending pada 10 Maret 2022

masakan sudah siap, tapi ya dalam membereskan rumah suami saya juga ikut membantu, biasanya ia membersihkan area diluar rumah seperti menyapu dan mengepel, setelah semua masalah pekerjaan rumah beres sebelum ia bertani suami saya mengantarkan saya berangkat kesekolah, intinya saya selalu bekerjasama dengan suami dalam melaksanakan hal apapun itu”⁷⁹

Dalam pembagian kerja domestik ibu Eti menjelaskan tidak ada pembagian tugas secara tertentu, tapi pekerjaan domestik dilakukan secara bersama oleh kedua belah pihak tanpa tuntutan dan perintah melainkan atas kesadaran masing-masing.

Hal senada juga diungkapkan oleh suaminya yakni Pak Momon beliau menegaskan:

“Dalam mengerjakan pekerjaan rumah, kami memang tak ada pembagian khusus hanya memiliki prinsip untuk saling membantu dalam hal apapun, dalam setiap pekerjaan. termasuk pekerjaan domestik dan dalam hal mencari nafkah, jadi saya sering bantu istri mengepel atau menyapu sebelum beliau berangkat kerja, itu sudah biasa”⁸⁰

3. Ibu Reni dan Bapak Ade

Ibu Reni bekerja sebagai apoteker di rumahsakit yang berada di Kabupaten Ciamis sedangkan suaminya bekerja sebagai guru honorer, seringkali ibu Reni pulang sangat larut jika ia bertugas pada shift malam, peneliti melakukan wawancara pada tanggal 01 November 2021 untuk mengetahui pembagian tugas di wilayah domestik antara ia dan suaminya:

“Saya dan suami tidak membeda-bedakan ini tugas suami atau ini tugas istri, setiap pekerjaan dan permasalahan dalam keluarga kami atasi secara bersama, karena kami sudah

⁷⁹ Hasil wawancara dengan buk Eti pada 03 November 2021

⁸⁰ Hasil wawancara dengan pak Momon pada 08 Maret 2022

berkomitmen untuk hidup bersama maka suka dan dukanya juga kami lewati bersama, begitupula dengan pekerjaan rumah tangga, karena saya punya kesibukan mengurus anak saya yang masih kecil maka suami saya mengambil alih banyak pekerjaan, seperti halnya mencuci baju dan mencuci piring, begitupula jika saya belum pulang kerja maka ia mengurus putri kami yang sebelumnya kami titipkan ke neneknya jika kami sama-sama sedang bekerja”⁸¹

Dari penuturannya ibu Reni menjelaskan bahwasannya tidak ada pengkotak-kotakkan dalam pembagian tugas domestik, pekerjaan domestik dan mengurus anak merupakan pekerjaan keduanya secara bersama, sehingga ketika istri tidak bisa mengerjakan maka suami mengambil alih peran tersebut, pekerjaan domestik dilakukan berdasarkan siapa yang memiliki waktu senggang maka ia yang mengerjakan.

Suami dari ibuk Reni yakni Pak Ade menambahkan mengenai pengaturan domestik yakni:

“Pembagian pekerjaan rumah sebenarnya tidak ada pembagiannya, hanya siapa yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan, terlebih ketika salahsatu dari kami libur bekerja maka otomatis pekerjaan rumah yang belum dikerjakan otomatis menjadi tanggungjawabnya”⁸²

Dari penuturan kedua belah pihak maka pekerjaan rumah tangga dibebankan pada salahsatu pihak melainkan dipikul bersama, maka dapat disimpulkan bahwasannya keluarga tersebut menerapkan pengaturan peran domestik secara fleksibel dalam rumah tangga mereka.

⁸¹ Hasil wawancara dengan ibuk Reni pada 01 November 2021

⁸² Hasil wawancara dengan pak Ade pada 09 Maret 2022

4. Ibu Iis dan Bapak Anwar

Ibu Iis merupakan salah seorang Pegawai Negeri Sipil, ia bekerja sebagai salahsatu tenaga pengajar di Sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai perangkat desa. pada tanggal 03 November 2021 peneliti melakukan wawancara dengan beliau:

“pekerjaan rumah biasanya dibantu suami, apalagi kalau pagi-pagi mau berangkat kesekolah, kan saya repot yaa... jadi biasanya suami ikut membantu kadang mengepel atau menyapu, dan kebetulan suami sayakan berangkatnya lebih terakhir dari saya, jadi kalau ada pekerjaan yang belum saya kerjakan biasanya suami saya yang mengerjakan, meski saya tak pernah menyuruh beliau tapi beliau biasanya langsung mengerjakan tanpa harus diperintah”⁸³

Dari pemaparan ibuk Iis suami memposisikan diri sebagai partner sehingga pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab bersama, mengerjakannya menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi salah satu pihak tertentu yang seringkali hal ini menyebabkan beban berlebih pada salahsatu pihak.

Suami dari Ibuk Iis yakni pak Anwar menambahkan penuturannya:

“sebisa mungkin saya bantu istri dalam berbagai hal, begitupula dalam pekerjaan rumah, jadi jika dia tidak sempat maka saya yang mengerjakan berlaku juga sebaliknya saya juga sering dibantu istri ketika ada pekerjaan yang saya tak bisa, intinya pekerjaan istri ya pekerjaan saya juga, apalagi mengenai rumah tangga, kan ini rumah tangga kami berdua, jadi yaa harus dikerjakan bersama oleh kedua belah pihak”.⁸⁴

⁸³ Hasil wawancara dengan buk Iis pada 03 November 2021

⁸⁴ Hasil wawancara dengan pak Anwar 07 Maret 2022

Dari penuturan kedua belah pihak maka dapat dihasilkan kesimpulan mengenai pengaturan domestik bahwasannya tak ada pembagian tugas secara spesifik melainkan tugas pekerjaan rumah dilakukan secara bersama.

5. Ibu Susi dan Bapak Anang

Ibu Susi merupakan salah seorang Pegawai Negeri Sipil ia bekerja sebagai salahsatu tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah yang berada di Kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai supir angkutan umum. pada tanggal 30 Oktober 2021 peneliti melakukan wawancara dengan beliau:

“Dalam menyelesaikan pekerjaan rumah saya yang dominan menghandlenya karena saya faham betul seorang suami nyaman dengan kondisi rumah yang rapih dan bersih, saya juga kurang percaya dengan kemampuan suami saya dalam mencuci dan hal-hal semacamnya jadi sebelum sekolah saya pastikan rumah sudah rapih dan masakan sudah siap, sedangkan suami saya lebih dominan mengerjakan hal-hal yang membutuhkan tenaga lebih besar dan memang keahliannya, seperti halnya mencuci mobil dan motor, atau memperbaiki saluran air, kami tidak saling menuntut pasangan untuk mengerjakan hal diluar keahlian dan mencoba untuk saling melengkapi sesuai dengan keahlian dan keadaan masing-masing”⁸⁵

Dari penuturan ibu Susi dapat diketahui bahwa pembagian pekerjaan domestik yang terjadi dalam keluarga ibu Susi dikerjakan atas dasar keahlian masing-masing suami dan istri, hal ini dilakukan agar pekerjaan tidak dilakukan oleh pihak yang memang bukan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan ibu Susi pada 30 Oktober 2021

ahlinya dan seringkali membuat suasana rumah malah menjadi lebih tak terkendali.

Selain mewawancarai ibu Susi, peneliti juga mewawancarai pak Anang sebagai suami ibu Susi untuk menyesuaikan data dari kedua belah pihak:

“Dalam mengenai pekerjaan rumah, kami tidak ada tuntutan tertentu, kami mengerjakan secara bersama tapi dalam beberapa hal yang memang istri saya lebih ahlinya saya menyerahkannya pada beliau seperti halnya mencuci baju dan mencuci pakaian, berlaku juga sebaliknya, saya melakukan pekerjaan seperti halnya mencuci kendaraan”⁸⁶

Dari penuturan kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa untuk pekerjaan domestik tidak ada pembagian tugas secara khusus melainkan dikerjakan sesuai dengan keahlian.

6. Ibu Aan dan Bapak Ana

Ibu Aan merupakan salah seorang Pegawai Negeri Sipil, ia bekerja sebagai salahsatu tenaga pengajar di Sekolah Dasar yang berada di Desa Tanjungsukur kecamatan Rajadesa, sedangkan suaminya bekerja sebagai Peternak. pada tanggal 04 November 2021 peneliti melakukan wawancara dengan beliau mengenai cara pembagian kerja domestik

“Dalam pekerjaan rumah saya dan suami lebih santai dalam mengerjakannya tidak ada pembagian khusus, jika saya tidak sempat mengerjakan pekerjaan rumah sebelum sekolah, biasanya saya mengerjakannya sehabis sekolah atau saya memanggil seseorang untuk mengerjakannya, suami saya tidak pernah mempermasalahkannya. ia memahami betul kesibukan saya, Suami saya memang bukan tipe lelaki yang membantu mengepel dan menyuci atau memasak, tapi ia juga tidak pernah menuntut atau mengeluh pada saya, adapun pekerjaan yang

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan pak Anang pada 09 Maret 2022

biasa ia lakukan adalah mengantar anak sekolah dan mengerjakan hal-hal diluar rumah seperti berkebun mengganti genteng yang bocor dan hal lainnya, intinya kami saling memaklumi pasangan masing-masing”⁸⁷

Selain itu suami dari buk Aan menambahkan bahwasannya:

“Dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga lebih banyak dikerjakan oleh istri saya, saya hanya membantu dalam mengerjakan yang memang saya bisa seperti mengganti genteng yang bocor dan hal semacamnya, karena untuk mencuci dan sebagainya saya tidak bisa. Tapi memang tak ada tuntutan dari saya untuk beliau yang mengerjakan karena seringkali jika beliau sibuk atau beliau sedang tidak bersedia beliau memanggil asisten rumah tangga harian untuk mengerjakan pekerjaan rumah, semua pekerjaan tak ada yang kaku disesuaikan dan dikondisikan saja dengan keadaan”⁸⁸

Berbeda dengan pemaparan sebelumnya dalam pembagian pekerjaan di wilayah domestik yang secara fleksibel, keluarga ibuk susi dan ibuk Aan justru mengerjakan pekerjaan domestik berdasarkan keahlian masing-masing”.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para informan di wilayah Kecamatan Rajadesa sekaligus menunjukkan bahwasannya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender mulai menunjukkan eksistensinya terbukti dengan adanya pergeseran peran antara suami dan istri sehingga dapat menciptakan hubungan rumah tangga yang harmonis, hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Saleha yang mengungkapkan bahwasannya ketika seorang suami dan isteri tidak lagi mempertimbangkan jenis kelamin dalam upaya membangun sebuah

⁸⁷ Hasil wawancara dengan ibuk Aan pada 04 November 2021

⁸⁸ Hasil wawancara dengan pak Ana pada 08 Maret 2022

hubungan keluarga melainkan relasi yang terjadi antara suami dan istri adalah saling melengkapi dan saling mensupport maka akan tercipta sebuah hubungan keluarga yang berkeadilan gender dan menciptakan keluarga yang sakinah.⁸⁹ Selain itu Saleh Qasan menambahkan bahwasannya menempatkan perempuan sebagai sosok yang mengemban peran reproduktif dan sekaligus produktif tapi tanpa adanya komitmen dalam rumah tangga maka akan menimbulkan peran ganda (*double burden*).⁹⁰

Dari seluruh penuturan informan maka dapat diklasifikasikan bahwasannya pola pengaturan peran domestik antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir terbagi menjadi dua cara, *pertama*: pola pengaturan peran domestik yang sifatnya fleksibel, pekerjaan domestik tidak hanya dilakukan oleh istri melainkan suami juga mengerjakannya. Pola ini tidak mengaitkan peran domestik berdasar jenis kelamin melainkan siapa yang mempunyai waktu luang maka ia yang mengerjakan dengan suka rela, tidak ada pengkotak-kotakkan pekerjaan yang ditugaskan untuk suami atau pekerjaan yang ditugaskan untuk istri melainkan semua pekerjaan dilakukan secara bersama dan bisa dilakukan oleh siapa saja.

⁸⁹ Saleha Qoriah, Manajemen Sumberdaya Keluarga: Suatu Analisis Gender Dalam Kehidupan Keluarga Nelayan di Pesisir Bontang Kuala, Kalimantan Timur, Tesis IPB, Bogor, 2003.

⁹⁰ Nahwa Fikri Nisaiyyin Harakiyyin Munazham, Alih Bahasa:Khazin Abu Fakhri, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Surakarta: Era Intermedia, 2001),75

Selanjutnya pola pengaturan peran domestik yang fleksibel itu sendiri tentunya sangat ideal karena pola ini akan menghindarkan salah satu pihak dari beban yang tidak seimbang dengan pasangannya, dari 6 keluarga yang telah diteliti 4 keluarga menerapkan pola tersebut yakni dengan menerapkan pola yang fleksibel dalam pengaturan peran domestik. Berlaku sebaliknya bagi keluarga yang bias gender hal ini menyebabkan salah satu pihak menerima beban berlebih khususnya pada istri sehingga menyebabkan KDRT.⁹¹

Kedua: pola pengaturan peran domestik berdasar keahlian yakni pekerjaan domestik dikerjakan berdasarkan keahlian laki-laki atau perempuan, seperti halnya perempuan lebih ahli dalam bidang memasak, menyuci dan mengepel sedangkan laki-laki lebih ahli dalam bidang menyuci motor dan mobil, memotong rumput di depan rumah, mengganti genteng yang bocor dan pekerjaan domestik bagi beberapa keluarga dikerjakan berdasarkan keahlian dari masing-masing suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dari 6 keluarga terdapat dua keluarga yang menerapkan pola demikian yakni keluarga ibuk Susi dan Bapak Anang serta keluarga ibuk Aan dan Bapak Ana, pola pembagian tersebut bukan berarti keluarga tidak memahami kesetaraan gender akan tetapi keluarga tersebut memiliki pemahaman bahwasannya kesetaraan gender bukan berarti menyamaratakan dalam segala hal melainkan menempatkan sesuatu hal berdasarkan porsinya.

⁹¹ Mufidah ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Press, 2008), 139

Berdasarkan wawancara di atas maka hasil dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, maka pola pembagian kerja domestik dari beberapa informan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tipologi pekerjaan Domestik

No	Kompetensi	Keluarga	Karakteristik
1	Pengaturan Pembagian Kerja Domestik	Ibuk Taryati dan Bapak Ending Ibu Iis dan Bapak Anwar Ibu Eti dan Bapak Momon Ibu Reni dan Bapak Ade	Pekerjaan Domestik berjalan Fleksibel yakni yang mengerjakan adalah yang memiliki waktu luang dan kesempatan untuk mengerjakan hal tersebut. Fleksibel diasarkan atas dasar kesalingan dan saling Ridho antara suami dan istri.
2	Pengaturan Pembagian Kerja Domestik	Ibu Aan dan Bapak Ana Ibu Susi dan Bapak Anang	Pekerjaan domestik dikerjakan sesuai keahlian suami dan istri, ketika istri lebih ahli dalam hal memasak maka memasak adalah pekerjaan istri begitu juga halnya ketika suami lebih ahli dalam mencuci mobil maka mencuci mobil adalah pekerjaan suami.

Dari pemaparan di atas berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwasannya relasi yang tercipta antara pasangan suami dan istri adalah relasi yang berkeadilan gender, seorang istri memiliki kesempatan yang sama. Pekerjaan domestikpun menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya menjadi salah satu pihak. Dalam teori feminis liberal hal ini menekankan pada kebebasan individu, yakni dalam berumah tangga masing-masing individu dapat dengan bebas melakukan keinginannya dan mengekspresikan passionnya, hal ini sejalan dengan tujuan daripada

feminis liberal itu sendiri yakni dengan tujuan dapat menciptakan masyarakat yang bebas dalam mengembangkan potensinya.⁹²

Dasar pemikiran feminis liberal menempatkan bahwasannya laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang diciptakan seimbang sehingga tidak ada golongan yang lebih berkuasa daripada yang lainnya melainkan setara, begitupula dalam berkarir baik laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Pekerjaan domestik menjadi pekerjaan dan tanggung jawab bersama suami dan istri, namun aliran feminis liberal mengecualikan untuk menyamaratakan secara menyeluruh yaitu terkecuali pada beberapa hal seperti halnya reproduksi, aliran ini menyadari betul bahwa dengan adanya organ reproduksi menjadikan perlu adanya perbedaan dalam memposisikan perempuan karena dengan adanya reproduksi ini akan memberikan dampak secara langsung dalam kehidupan seorang perempuan.⁹³

Dalam buku Naomi Wolf yakni seorang tokoh feminis liberal mengungkapkan bahwa ada beberapa konsep dalam aliran feminis liberal yang perlu untuk direalisasikan, yaitu:

1. Seorang laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki sebuah makna dalam kehidupan.
2. Seorang perempuan dapat menentukan keinginannya sendiri.

⁹² Yoga Rohtama, Akhmad Murtadho dan Dahri D, Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal, Jurnal Ilmu Budaya: Vol. 2, NO. 3, (2018), 228

⁹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 65

3. Pengalaman yang dimiliki seorang perempuan terdapat makna dan pembelajaran di dalamnya bukan hanya omong kosong.
4. Seorang perempuan berhak untuk menyampaikan mengenai pengalaman yang mereka miliki
5. Seorang perempuan berhak untuk mendapatkan hak-hak yang seringkali diabaikan karena ia seorang perempuan, hak yang sama dengan laki-laki untuk dihormati, mengenai pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan keselamatan.⁹⁴

Dalam teori feminis liberal yakni memperjuangkan hak wanita untuk mendapat kebebasan dan dapat hadir diruang publik dalam banyak bidang seperti halnya kaum lak-laki, namun bukan berarti aliran ini hadir untuk mengedepankan wanita lalu mendiskriminasi kaum laki-laki, aliran ini berprinsip bahwa sebagai makhluk yang sama diciptakan tuhan maka baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan memiliki makna dan kedudukan yang setara.⁹⁵

Dari pemaparan di atas berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditinjau dari teori feminis liberal maka kosep yang dikemukakan oleh aliran ini telah terpenuhi oleh 6 pasangan keluarga tersebut, yakni dengan adanya kebebasan sang istri untuk mengembangkan karir, dapat berkontribusi di wilayah publik serta menentukan

⁹⁴ Yoga Rohtama, Akhmad Murtadho dan Dahri D, Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal, Jurnal Ilmu Budaya: Vol. 2, NO. 3, (2018): 228

⁹⁵ Yoga Rohtama, Akhmad Murtadho dan Dahri D, Perjuangan Tokoh Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian Feminis Liberal, Jurnal Ilmu Budaya: Vol. 2, NO. 3, (2018):227

keinginannya, serta seorang istripun diberikan hak yang setara seperti suaminya, baik dalam hal saling membantu, saling menghormati, begitupula dalam pekerjaan di wilayah domestik yakni menjadi tanggung jawab bersama.

Fenomena real seorang istri yang bekerja sebagai wanita karir menunjukkan bahwa kualitas seseorang samasekali tidak dipengaruhi oleh faktor biologis, aliran teori feminis berpendapat bahwa adanya ketertinggalan yang terjadi pada kaum perempuan sama sekali tidak disebabkan karena faktor biologis melainkan disebabkan karena perempuan itu sendiri sehingga solusinya dapat hanya dapat diatasi oleh perempuan itu sendiri dengan membekali kaum perempuan pendidikan dan pendapatan.⁹⁶

Berlaku sebaliknya seorang suami yang identik dengan maskulinitasnya bukan berarti anti terhadap wilayah domestik. Hal ini merupakan peranan yang tidak ditentukan berdasar faktor biologis, wilayah domestik dapat dikerjakan secara bersama-sama sehingga dapat membangun sebuah rumah tangga dengan berkeadilan gender, tidak ada salahsatu pihak yang dirugikan dan paling besar bebannya melainkan beban dipukul sama rata dan saling membantu. Realitas ini menunjukkan bahwasannya melakukan pekerjaan domestik bukan merupakan kodrat istri, melainkan hal ini hadir dari budaya masyarakat itu sendiri yang

⁹⁶ Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Terjemah Aquarini Priyatna Prabasmoro, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 22-23

mengkotak-kotakkan peranan tertentu bagi masing-masing pihak, seperti halnya suami bekerja istri mengurus rumah yang pada realitasnya seorang suami dan istri dapat bermitra secara sejajar, saling memahami, saling membantu dan saling melengkapi kekurangan antar pasangan.

C. Cara Membangun Keluarga Harmonis Dengan Adanya Disparitas Gaji Antara Suami dan Istri yang Bekerja Sebagai Wanita Karir

Pernikahan merupakan perjanjian yang sakral di antara pasangan, dalam melaksanakan pernikahan setiap pasangan tentunya cenderung mempunyai sebuah tujuan membangun sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Dalam relasi suami dan istri seorang laki-laki identik dengan peran sebagai pencari nafkah sedangkan seorang perempuan identik dengan peran sebagai sosok yang mengatur segala urusan rumah tangga.

Namun seiring dengan adanya pergeseran peran, saat ini terdapat pula seorang suami dan istri yang sama bekerja, seorang istri bekerja sebagai wanita karir dan menjadi isteri serta ibu dari anak-anak, bahkan ia mendapat gaji yang lebih besar daripada suaminya. Dengan adanya kondisi disparitas gaji maka menjadi hal menarik untuk diketahui lebih lanjut mengenai cara membangun keluarga yang harmonis di tengah kondisi yang suami dan istri dengan adanya disparitas gaji.

Peneliti melakukan wawancara dengan 6 informan di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis yang memiliki adanya kondisi disparitas

gaji antara istri dan suami serta kehidupan rumah tangganya tetap harmonis, untuk mengetahui bagaimana cara menciptakan keluarga yang harmonis dengan adanya kondisi disparitas gaji, peneliti melakukan wawancara kepada para informan yang memiliki kondisi demikian.

1. Ibu Susi dan Bapak Anang

Ibu Susi bekerja sebagai wanita karir yakni sebagai guru disalah satu sekolah menengah pertama mendapatkan gaji kurang lebih Rp 5.000.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai supir angkot menghasilkan gaji kurang lebih Rp 3.000.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 12 tahun dan sudah dikaruniai dua anak.

“Sejak sebelum menikah saya sudah punya visi dan misi bersama suami, baik mengenai pengelolaan keuangan, saya boleh bekerja atau tidak, pengasuhan anak dan hal lainnya. sedangkan mengenai hal diluar itu saya bermusyawarah dengan suami dan seiring waktu pernikahan sayapun lebih memahami dan mengenal suami saya. ketika ada suatu konflik dalam pernikahan maka saya punya prinsip “Reppok”⁹⁷ jadi yaa,, kalau suami bicara saya diam dan ketika saya bicara suami diam, selain itu juga kalau ada masalah maka harus hari itu juga diselesaikan karena jika diundur-undur dalam menyelesaikan masalahnya maka akan menimbulkan permasalahan yang terpendam dan kurang baik juga untuk hubungan komunikasi kami, sehingga menjadi bom waktu yang akan membeludak suatu hari nanti, jadi komunikasi yang baik dan intens itu amat penting bagi sebuah hubungan keluarga yang harmonis, begitupula dalam memutuskan sesuatu hal maka harus

⁹⁷ Reppok, Rep dan pok, artinya jika yang lain bicara maka yang lainnya harus diam mendengarkan dan jika yang lain diam Maka baru boleh berbicara.

didasarkan pada keputusan bersama bukan salah satu pihak, karena jika hanya dilakukan oleh salah satu pihak maka akan menimbulkan sebuah konflik.⁹⁸ biasanya kalau saya males pergi ke sekolah atau mikir untuk untuk berhenti kerja suami saya yang semangatin biasanya beliau bilang gini “ayeunamah berangkatmah berangkat bae heula, sok semangat geura engkemah⁹⁹, saya juga tak pernah mempermasalahkan penghasilan bagi saya gaji saya ya untuk keluarga begitupun sebaliknya”.

Selain itu, pak Anang menambahkan:

“hal lain yang paling urgent untuk dilakukan adalah kesalingan, baik saling membantu, saling menghormati dan saling menghargai, hal ini memang tampak sepele tapi sangat penting dan sangat menentukan kelangsungan sebuah hubungan keluarga, begitupula hal ini berlaku dalam pengambilan keputusan harus ada kesalingan dalam menghargai pendapat pasangan sehingga keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah, oleh karenanya hal ini kami terapkan dalam pengambilan keputusan keluarga kami, bagi kami tak ada yang paling tau atau paling berhak di antara keduanya, melainkan bagi kami dua-duanya sama-sama berhak”¹⁰⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada informan, yakni ibuk susi dan pak Anang mengatakan bahwasannya keluarga mereka menerapkan beberapa hal dalam menjaga keharmonisan keluarganya diantaranya yakni komitmen penting untuk dipersiapkan, komunikasi yang baik bahkan ketika ada suatu permasalahan di hari ini, maka saat itu pula harus dibicarakan tidak bisa ditunda, karena jika ditunda maka hal ini justru akan menjadi bom waktu yang membeludak dikemudian

⁹⁸ Hasil wawancara dengan ibuk Susi pada 30 Oktober 2021

⁹⁹ Dalam bahasa sunda: sekarangmah berangkat aja dulu nanti setelah beranghkat juga semangat lagi

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan pak Anang pada 09 Maret 2022

hari, selain itu beliau juga mengungkapkan mengenai pentingnya sebuah kesalingan yakni saling support, saling membantu dan saling menghargai diantara pasangan suami dan istri. Adapun dalam pengambilan keputusanpun keluarga mereka mereka mengungkapkan adanya saling menghargai sehingga keputusan yang diambil berdasarkan keputusan kedua belah pihak bukan hanya salahsatu pihak saja.

2. Ibu Taryati dan Bapak Ending

Ibuk Taryati bekerja sebagai wanita Karir yakni sebagai salahsatu guru disalahsatu Sekolah Dasar mendapatkan gaji kurang lebih Rp 3.700.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai petani menghasilkan gaji kurang lebih Rp 500.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 29 tahun dan sudah dikaruniai dua anak serta satu cucu. Ibuk Taryati mengungkapkan salah satu trik menciptakan keluarga yang harmonis adalah

“Caranya ya dalam setiap keadaan sebisa mungkin kami saling mengurangi ego, kami memahami betul pasangan saya bukan malaikat yang tak pernah luput dari kesalahan, jadi jika ada sesuatu hal yang kurang srek atau cocok biasanya kami mulai mencoba saling memahami dan menerima kekurangan pasangan lalu kami komunikasikan, dengan bicara yang baik-baik dengan kata-kata yang tidak menyinggung, karena pemilihan kata-kata yang salah seringkali malah menambah kacau suasana, setelah diawali biasanya komunikasi berjalan lancar kembali, tapi ya dalam beberapa komunikasi sebenarnya suami saya cenderung nurut dan menyerahkannya pada saya, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, seperti halnya pas

kemarin saya mendaftarkan haji untuk kami berdua atau misal mau beli tanah, beliau biasanya lebih nurut dan saya yang menentukan.”¹⁰¹

Dari penuturan informan dapat diketahui bahwa hal yang tak kalah penting harus dimiliki agar senantiasa keluarga tetap harmonis adalah mengurangi ego, Menerima kekurangan pasangan, serta adanya kesalingan dalam menghargai. Hal lain diungkapkan oleh suami ibuk Taryati yakni pak Ending beliau mengungkapkan:

“Salahsatu hal penting yang perlu dilakukan dalam menciptakan keluarga yang harmonis adalah saling mengayomi dan saling perhatian, hal ini secara tidak langsung dapat mempererat dan membuat keluarga semakin harmonis, karena setiap manusia membutuhkan perhatian maka hal ini penting untuk dilakukan setiap pasangan. Sedangkan untuk pengambilan keputusan biasanya disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, kalau yang berhubungan dengan uang saya lebih menyerahkan pada istri saya, tapi kalau mengenai yang berhubungan dengan keluarga atau anak-anak kami bermusyawarah terlebih dahulu dan mendiskusikannya”¹⁰²

Selain penuturan dari ibuk Taryati, bapak Ending mengungkapkan hal lain untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah saling mengayomi dan memberi perhatian, sedangkan untuk pengambilan keputusan lebih diserahkan pada ibuk Taryati kecuali yang berhubungan langsung dengan keluarga dan anak maka pengambilan keputusannya dimusyawarahkan.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan ibuk Taryati 03 November 2021

¹⁰² Hasil wawancara dengan bapak Ending 10 Maret 2022

3. Ibu Iis dan Pak Anwar

Ibuk Iis bekerja sebagai wanita karir yakni sebagai salahsatu guru disalahsatu Sekolah Dasar dengan mendapatkan gaji kurang lebih Rp 3.200.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai perangkat desa menghasilkan gaji kurang lebih Rp 1.800.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis diusia pernikahan yang ke 16 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan. Ibuk Iis mengungkapkan salah satu trik menciptakan keluarga yang harmonis adalah:

“Saya kira hal yang paling penting adalah penanaman nilai agama antara saya dan suami serta anak, karena dengan adanya pemahaman nilai agama yang baik sebesar apapun konflik yang dihadapi kita bisa menghadapinya dengan lebih tenang dan kita juga tetap bisa memperlakukan pasangan dengan baik karena faham aturan agamanya, kebanyakan suami atau istri yang tidak memperlakukan baik pasangannya adalah karena kurangnya nilai-nilai serta pemahaman agama yang dimiliki. Selain itu komunikasi dengan suami biasa saya lakukan dalam segala hal, bahkan setiap apapun yang saya lakukan harus atas izin suami, begitupun sebaliknya. Jadi intinya pengambilan keputusan yaa harus atas dasar kesepakatan bersama, bukan semaunya kita sendiri.”¹⁰³

Selain itu suami dari buk Iis yakni pak Anwar menambahkan:

“Dalam menciptakan keluarga yang harmonis hal yang penting untuk dilakukan adalah saling menghargai dan mensupport, hal ini amat penting untuk dilakukan agar senantiasa masing-masing merasa nyaman dengan pasangannya dan tak ada yang tertekan. Sedangkan untuk pengambilan keputusan kami mengambilnya atas hasil musyawarah yang dilakukan bersama, agar senantiasa

¹⁰³ Hasil wawancara dengan Ibuk Iis 03 November 2021

keputusan bisa diambil berdasar atas dasar persetujuan dan kepentingan bersama”¹⁰⁴

Dari penuturan ibu Iis hal lain yang wajib diperhatikan dalam membina keluarga yang harmonis adalah pemahaman nilai agama, karena hal ini diibaratkan fondasi yang menentukan runtuh atau kokohnya sebuah ikatan rumah tangga. Selain itu pak Anwar menambahkan bahwasannya hal lain yang tak kalah penting untuk dilaksanakan adalah saling menghargai dan mensupport, sedangkan untuk pengambilan keputusan keluarga buk Iis dan pak Anwar menerapkan musyawarah sebelum pengambilan keputusan agar senantiasa keputusan yang diambil didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

4. Ibuk Reni dan Bapak Ade

Ibuk Reni merupakan seorang wanita karir sebagai salahsatu apoteker di rumahsakit dengan mendapatkan gaji kurang lebih Rp 1.500.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai guru Honorer menghasilkan gaji kurang lebih Rp 700.000,- dan rumah tangga mereka berjalan harmonis, sekarang sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 3 tahun dan sudah dikaruniai satu orang anak. Ibu Reni mengungkapkan salah satu trik menciptakan keluarga yang harmonis adalah:

“Hal yang paling penting untuk membangun keluarga harmonis adalah pemahaman agama dari masing-masing pasangan, jadi kalau rumah tangganya ingin harmonis maka

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan pak Anwar pada 07 Maret 2022

pilihlah suami yang soleh, yang faham agama, yang harus diutamakan bukan mengenai ganteng dan berapa penghasilannya, tapi bagaimana karakter dan pemahaman agamanya, karena kesolehan suami itu yang bisa menjaga rumah tangga tetap utuh, selain itu hal yang tak kalah penting yaitu jika ada konflik salah satu pihak harus mengalah, karena konflik tak akan mereda kalau dua-duanya ngotot jadi harus ada yang mengalah salah satunya”¹⁰⁵

Selanjutnya pak Ade menambahkan penuturan istrinya, beliau mengatakan:

“untuk menciptakan keluarga yang harmonis maka diri sendiri dulu yang harmonis dan menerima setiap keadaan, adapun selain itu hal yang tak kalah penting adalah saling menjaga dan mengerti kesibukan masing-masing pasangan, itu sudah cukup. Adapun dalam pengambilan keputusan kami melakukan musyawarah dalam setiap berbagai pengambilan keputusan agar kami-kami sama nyaman dan tidak ada yang merasa terpaksa”¹⁰⁶

Menurut penuturan ibuk Reni dan Pak Ade hal yang patut untuk dilakukan agar senantiasa menciptakan keluarga yang harmonis adalah, pasangan yang pemahaman agamanya yang baik serta komunikasi yang baik pula dan disamping itu pak Ade menambahkan perlu adanya kesalingan dalam menjaga dan mengerti keadaan atau kesibukan pasangan, adapun dalam pengambilan keputusan maka dilakukan dengan cara musyawarah melalui persetujuan dan pendapat kedua belah pihak agar sama-sama nyaman.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan ibuk Reni 01 November 2021

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan pak Ade 09 Maret 2022

5. Ibu Aan dan Bapak Ana

Ibu Aan merupakan seorang wanita karir, beliau bekerja sebagai salahsatu guru di Sekolah Dasar, selain itu dengan kondisi kesibukannya sebagai guru, saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S2. Ibu Aan mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 3.300.000,- sedangkan suaminya yang berprofesi sebagai peternak mendapatkan penghasilan kurang lebih Rp 1.000.000,- rumah tangga mereka berjalan harmonis, sekarang sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 13 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak. Ibuk Aan mengungkapkan salah satu trik menciptakan keluarga yang harmonis adalah:

“Saya kira yang paling penting adalah dengan saling memahami keadaan pasangan, seperti halnya disaat saya merasa kelelahan setelah pulang kerja, seringkali saya ingin tidur dengan nyenyak dan beristirahat tapi kadangkala diwaktu yang bersamaan saya melihat meja makan yang kosong dan suami belum makan, maka saya berusaha untuk memasak meski masakan itu sederhana karena bagaimanapun saya juga harus memahami kondisi suami saya yang juga kelelahan pulang kerja. Berlaku juga sebaliknya sehabis pulang sekolah saya malah tidur karena kelelahan dan ketika bangun sudah ada makanan dimeja dibelikkan suami. Hal penting lainnya adalah komunikasi yang tercipta antar pasangan, seperti halnya jika terjadi konflik tertentu yang sulit diredakan biasanya saya menghindari komunikasi terlebih dahulu, takutnya saya tak bisa mengontrol diri, nanti kalau habis sholat biasanya lebih tenang baru saya komunikasikan atau menunggu waktu yang pas, selain itu dalam mengambil sebuah keputusan kami selalu membicarakannya satusama lain sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atau kurang nyaman”¹⁰⁷

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan ibuk Aan 04 November 2021

Selain itu pak Ana menambahkan penuturan istrinya, ia mengungkapkan:

“Cara menjaga agar kehidupan keluarga tetap harmonis adalah dengan senantiasa tetap menumbuhkan rasa kasih sayang, perhatian dan tidak egois. Sikap-sikap ini terdengar sepele tapi sangat penting untuk dilakukan, terutama sikap tidak egois, sikap ini akan sangat terlihat terutama ketika pengambilan keputusan. Maka dalam setiap pengambilan keputusan harus atas hasil musyawarah kedua belah pihak, bukan atas dasar salahsatu pihak saja”¹⁰⁸

Dari penuturan ibu Aan hal yang sangat penting untuk dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah memahami keadaan pasangan serta memakluminya, meminimalisir setiap konflik dan tidak perlu membesar-besarkannya. Ditambahkan oleh penuturan suaminya yaitu pak Ana beliau mengungkapkan bahwasannya cara untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah perlu menjaga kasihsayang dan sikap perhatian serta bersikap untuk tidak egois. Selain itu, untuk pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah berdasar pada kepentingan kedua belah pihak.

6. Ibu Eti dan Bapak Momon

Ibu Eti merupakan seorang wanita karir sebagai salahsatu Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Rajadesa dengan mendapatkan gaji kurang lebih Rp 4.700.000,- sedangkan suaminya yang bekerja

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan pak Ana pada 08 Maret 2022

sebagai Petani menghasilkan gaji kurang lebih Rp 500.000,- rumah tangga mereka berjalan baik sampai sekarang, dan saat ini sudah sampai pada usia pernikahan yang ke 35 tahun, serta sudah dikaruniai dua orang anak serta dua cucu. Ibuk Eti mengungkapkan salah satu trik menciptakan keluarga yang harmonis adalah:

“Hal penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah mengkomunikasikan visi dan misi mengenai pernikahan, jadi walaupun ada konflik nantinya, selama visi dan misinya sama maka konflik itu akan lebih mudah untuk diperbaiki, kalau dari awal sudah bedakan jadinya sulit. Selain itu cara yang lain adalah jangan egois dan saling support, jadi kalau saya mau berangkat sekolah atau misal ada tugas kemana dari sekolah, biasanya suami saya yang anter, sebelum dia pergi ke sawah atau ke kebun dia pastikan saya dulu sudah berangkat dan dia yang anter Begitupun dengan penghasilan yang saya dapatkan saat ini meski keliatannya hasil jerih saya padahal itu adalah hasil suami saya juga, karena saya menyadari betul bahwa saya berada dititik ini juga berdasarkan support dan bantuan suami, kan dulu yang kerja suami ya sebelum saya jadi PNS beliau yang selalu support untuk menguliahkan saya, beliau juga antar saya kemanapun saya pergi, beliau juga yang selalu nyemangatin saya, jadi saya bisa seperti ini juga berkat suami saya. Kalau untuk pengambilan keputusan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk pengambilannya, baik saya dan suami jika ada hal-hal yang membutuhkan pengambilan keputusan maka kami pasti diskusikan, karena saya perlu mendengar pendapat beliau berlaku juga sebaliknya saya juga ingin didengar pendapatnya”¹⁰⁹

Suami dari buk Eti yakni pak Momon menambahkan penuturannya:

“Hal penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis yakni dengan senantiasa selalu mendekatkan diri pada Allah, minta petunjuknya dan minta agar senantiasa keluarga dijaga agar tetap harmonis, hal lainnya yakni mempercayai satusama lain

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan ibuk Eti pada 03 November 2021

dan menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, intinya harus bisa menempatkan posisi mana waktu kerja dan mana waktu untuk keluarga. Untuk pengambilan keputusan kami selalu bermusyawarah karena jika tidak dimusyawarahkan saya faham betul bahwa hal ini akan menimbulkan sebuah konflik”¹¹⁰

Dari penuturan ibu Eti hal yang amat penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis adalah kesamaan visi dan misi, hal inilah yang akan menjadi dasar untuk membangun dan melangkah bersama dalam masa-masa pernikahan selanjutnya, selain itu pak Momon menambahkan agar senantiasa mendekatkan diri pada Allah dan meminta pertolongannya serta mempercayai satusama lain dan menyeimbangkan waktu kerja dan waktu keluarga. Sedangkan dalam pengambilan keputusan keduanya mengungkapkan bahwa mereka selalu melakukan musyawarah, agar senantiasa keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa terbebani karena adanya keputusan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang dilakukan kepada seluruh informan dapat diketahui bahwa dalam pemenuhan nafkah keluarga suami dan istri bekerja secara bersama-sama untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sehingga dalam pengaplikasiannya yang mendapat gaji lebih besar adalah orang yang menanggung beban atau biaya rumah tangga lebih besar. Berdasarkan adanya pola ini maka dapat dikategorikan bahwasannya tipologi pernikahan yang diterapkan adalah tipologi pernikahan equal partner yakni tipologi pernikahan yang

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan pak Momon pada 08 Maret 2022

memposisikan suami dan istri pada kedudukan yang setara. Hal ini juga disebabkan karena adanya kontribusi yang sama dalam hal nafkah yakni suami dan istri sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah dalam keluarga.¹¹¹

Selain itu adanya pendapatan gaji yang lebih besar disalahsatu pihak seringkali berdampak pada relasi yang tercipta antara keduanya. Relasi yang tercipta antara keduanya terbagi menjadi dua tipologi yakni, *pertama: equal partner. Kedua: dominasi/hegemoni*. Tipologi *equal partner* menempatkan bahwasannya penghasilan yang lebih besar yang dimiliki istri sama sekali tidak mempengaruhi kekuasaan yang dimiliki dalam suatu ikatan rumah tangga, melainkan semua hal dalam rumah tangga didasarkan pada kesetaraan gender, atas dasar kebersamaan. Baik dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan nafkah, pembagian pekerjaan domestik dan hal lainnya.

Untuk tipologi yang kedua yakni adanya perbedaan penghasilan yang terjadi antara suami dan istri dengan adanya penghasilan istri yang lebih besar memberikan dampak dominasi/hegemoni salah satu pihak pada pihak lainnya. Hal ini berdampak langsung pada pengambilan keputusan, yakni meskipun adanya komunikasi yang baik dan adanya musyawarah dalam pengambilan keputusan seringkali pihak yang memiliki gaji lebih besar bersikap lebih aktif dan lebih memiliki wewenang sedangkan pihak

¹¹¹ T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),104

lainnya bersikap lebih pasif dan menerima mengenai keputusan yang diambil.

Dari hasil wawancara kepada seluruh informan, maka dapat diperoleh rincian sebagai berikut:

Tabel 8. Tipologi Dampak Disparitas Gaji

No	Kompetensi	Keluarga	Karakteristik
1	Disparitas Gaji antara suami dan istri	Ibu Susi dan Bapak Anang Ibu Iis dan Bapak Anwar Ibu Eti dan Bapak Momon Ibu Aan dan Bapak Ana Ibu Reni dan Bapak Ade	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Equal Partner <ul style="list-style-type: none"> - Posisi yang setara antara suami dan istri - Memiliki hak yang sama dalam setiap hal
2		Ibu Taryati dan Bapak Ending	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dominasi/Hegemoni Suami bersikap lebih pasif, cenderung mengikuti dan menyerahkan pengambilan keputusan pada istri

Adanya dominasi dan hegemoni yang merupakan dampak dari adanya disparitas gaji antara suami dan istri merupakan sebuah penyimpangan dari tipologi pernikahan Equal Partner, hal inipun dapat mempengaruhi relasi yang tercipta antara suami dan istri.

Dalam teori konflik adanya dominasi/hegemoni dalam keluarga merupakan salah satu bentuk perebutan kekuasaan sebagaimana yang tergambar dalam lingkungan masyarakat, Terkait hal ini Karl marx dan Friedrich Engels dalam teori konfliknya mengungkapkan bahwasannya:

“Ketimpangan gender yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan tidak terjadi disebabkan karena faktor biologis, melainkan bagian dari penindasan yang dilakukan oleh kaum kalangan atas yang berkuasa terhadap kalangan yang lemah, yang kemudian diterapkan dalam ikatan rumah tangga. Sama halnya seperti hubungan kaum proletar dan bangsa borjuis, tuan dan budak”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka adanya dominasi dan hegemoni yang terjadi pada pasangan suami istri yang disebabkan karena adanya disparitas gaji antara keduanya merupakan gambaran langsung fenomena yang terjadi dimasyarakat, yakni pada masyarakat yang saling memperebutkan kekuasaan dan adanya penindasan dari kelas yang lebih tinggi terhadap kelas yang lebih rendah.

Dari enam pasangan yang diwawancarai oleh peneliti terdapat satu pasangan yang merasakan dampak disparitas gaji antara suami dan istri, yakni pasangan ibu Taryati dan bapak Ending, yakni bapak ending cenderung mengikuti keputusan istri. Dominasi/hegemoni yang terjadi memang bukan permasalahan yang bersifat mutlak namun bagaimanapun hal ini memberikan dampak bagi sebuah relasi diantara keduanya. sedangkan untuk lima pasangan suami dan istri lainnya merupakan pasangan dengan pola equal partner yang menerapkan kesetaraan dalam ikatan rumah tangga sehingga setiap keputusan diambil berdasar kepentingan bersama.

Adapun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dengan

¹¹² Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 61

adanya kondisi disparitas gaji terdiri dari beberapa hal untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Komunikasi yang Baik

Komunikasi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis, hal ini senada dengan prinsip-prinsip dalam menciptakan keluarga harmonis yakni prinsip terjaminnya komunikasi antar anggota keluarga.¹¹³ Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni pada saat terjadi konflik secepat mungkin komunikasi harus dilakukan, dengan catatan komunikasi dilakukan diwaktu dan kondisi yang tepat, jadi jika kondisinya masih kurang kondusif entah itu amarah yang masih menggebu atau ego yang masih tinggi maka komunikasi lebih baik dihindari untuk sementara waktu karena jika dilakukan hanya akan membuat konflik makin membesar.

Selain itu komunikasi yang baik mengharuskan salah seorang mengontrol dirinya jika salah seorang marah maka pasangannya harus diam, jika salah seorang berbicara maka salah seorang mendengarkan, kesalingan sangat penting dalam rumah tangga begitu juga dalam membangun komunikasi dengan pasangan.

¹¹³ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, al-Ahwal 1, Vol. 1, (2008):10-15

2. Visi dan misi yang sefrekuensi

Salah satu hal menjadi penyebab terjadinya konflik adalah visi dan misi dari pernikahan yang tidak terarah, dengan adanya visi dan misi yang sefrekuensi akan meminimalisir konflik yang terjadi, dalam hal ini senada dengan prinsip dalam menciptakan keluarga harmonis yakni prinsip musyawarah dan demokrasi karena dalam menciptakan visi dan misi yang sefrekuensi tentunya perlu ada musyawarah dan demokrasi sehingga bisa menyamakan frekuensi, karena seringkali konflik yang besar bukan berasal dari eksternal melainkan internal pasangan itu sendiri.¹¹⁴

Menyatukan visi dan misi tentunya menjadi hal yang harus dipersiapkan, karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang maka dalam setiap waktu dan keadaan setiap pasangan bisa mulai menyamakan visi dan misi dan dengan adanya visi dan misi yang jelas maka akan menjadikan bahtera rumah tangga lebih terarah, tidak berlayar begitu saja melainkan lebih jelas kedepannya, disamping itu visi dan misi yang sama juga meminimalisir terjadinya konflik yang disebabkan karena perbedaan pemahaman karena adanya visi dan misi yang berbeda.

¹¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, al-Ahwal 1, Vol. 1, (2008):10-15

3. Mengurangi Ego

Hal penting lain yang urgent untuk diperhatikan adalah mengenai ego, ketika sudah menikah setiap hal yang terjadi dan setiap keputusan yang diambil tidak hanya mengenai diri sendiri tapi ada pasangan yang harus dipahami dan dipertimbangkan perasaannya. Hal ini sesuai dengan karakteristik dalam keluarga yang harmonis yakni memperlakukan pasangan sebagai mitra yang sejajar, tidak ada yang lebih rendah atau tinggi kedudukannya, sehingga relasi yang tercipta adalah kesalingan, saling menghormati dan menghargai. Begitupun dalam setiap tindakan kita perlu untuk lebih mementingkan kebutuhan bersama daripada ego pribadi dan mempertimbangkan kembali mengenai *maslahat dan madharatnya*.¹¹⁵

Dari hasil wawancara dapat difahami bahwa seberapa tinggi jabatan dan seberapa besar penghasilan seorang istri, tidak lantas membuat istri besar kepala dan melupakan tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. Seorang istri juga harus tetap menghargai dan menghormati suaminya dan mementingkan keluarga diatas segalanya. Begitupula seorang suami hendaknya memahami keadaan istri berusaha sebaik mungkin untuk meringankan bebannya dan memberi dukungan serta pengertian, dengan adanya

¹¹⁵ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011), 84-89

kesalingan diantara keduanya maka terciptalah harmonis dalam rumah tangga.

4. Saling Support dan Menerima Keadaan Pasangan

Sejatinya pernikahan hadir sebagai sarana saling menguatkan dan saling mensupport diantara pasangan, tak ada istilah pernikahan sebagai penghalang untuk berkarir namun justru sebagai pemantik agar senantiasa saling mendukung dan semakin semangat dalam berkarir, dalam karakteristik keluarga harmonis hal ini merupakan bagian dari memposisikan suami merupakan bagian dari istri, dan istri merupakan bagian suami sehingga kebahagiaan istri adalah kebahagiaan suami dan berlaku juga sebaliknya.¹¹⁶

Selain itu, saling menerima keadaan pasangan masing-masing juga sangat diperlukan sehingga tidak ada saling menuntut dan merasa paling benardari hasil wawancara dengan informan, semua informan mengatakan bahwasannya perbedaan gaji tidak lantas menjadi permasalahan, karena pernikahan merupakan komitmen bersama maka penghasilanpun dicari bersama bukan mengenai nominal dari melaikan usaha yang dilakukan.

Dari penuturan yang diungkapkan oleh para informan kita kita bisa memahami bahwa relasi antara suami dan istri bisa tercipta

¹¹⁶ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011), 84-89

dengan baik apabila antara pasangan suami dan istri saling support dan saling melengkapi hal ini juga setara dengan yang dikatakan oleh Gumarsa bahwa suatu hubungan keluarga dapat dikatakan harmonis apabila diantara anggota keluarga merasa puas dan bahagia terhadap keadaan dirinya di suatu lingkungan keluarga baik dalam hal emosi, mental fisik dan sosial. Hal ini dapat terwujud ketika suami dan istri dapat melaksanakan peranannya dengan baik dengan saling menghargai dan mensupport pasangannya.¹¹⁷

5. Keluarga Sebagai Sarana Menanamkan Nilai-nilai Agama

Keluarga merupakan sekolah pertama bagi setiap anggota keluarga, selain itu pernikahan merupakan amanah yang perlu dijaga oleh suami dan istri, dalam karakteristik keluarga harmonis seorang suami meyakini bahwa istri adalah amanah baginya begitupun juga sebaliknya istri menyadari bahwa suaminya adalah amanah baginya oleh karenanya mereka saling menjaga sebagaimana yang sesuai dengan *syariat* agama sesuai tuntunan Allah dan Rasulullah.¹¹⁸

Selanjutnya dalam sebuah keluarga, kita akan menemukan berbagai proses pendewasaan yakni dengan adanya berbagai tantangan hidup entah itu yang bermula dari pasangan, saudara kita sendiri, financial atau bahkan orang ketiga, namun satu hal yang

¹¹⁷ Gunarsa S.,D., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* ,(Jakarta: BPK Gunung Mulya, 2004), 58

¹¹⁸ Asep Usman Ismail, *Menata Keluarga Memperkuat Negara dan Bangsa: Kiat Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Puslitbang dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan diklat Kementrian Agama RI, 2011), 84-89

menjadi kunci agar senantiasa sebesar apapun masalahnya kita tetap bisa mengendalikannya dan memperbaikinya yakni dengan memegang prinsip nilai-nilai agama dalam kehidupan. Hal ini sesuai dengan ayat al-Quran Surat Luqman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya pada saat memberikan pelajaran “Hai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah karena sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan kezaliman yang amat besar.”*¹¹⁹

Ayat di atas menceritakan keluarga Luqman hakim yang memberi nasihat pada putranya, dari ayat di atas kita bisa memahami bahwa keluarga merupakan tempat untuk penanaman moral dan nilai-nilai agama yang sangat efektif, hal ini dikarenakan keluarga merupakan circle terdekat antar anggota keluarga, perilaku, kebiasaan dan pemahaman yang tertanam antar anggota keluarga mempengaruhi anggota lainnya, maka untuk menanamkan nilai keagamaan melalui keluarga adalah sebuah hal yang sangat dianjurkan karena suasana keluarga yang dipenuhi nilai-nilai keagamaan dari seorang istri dan suami maka dapat mengokohkan akan menjadikan suasana rumah

¹¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: 2009), 412

menjadi lebih harmonis serta terhindar dari berbagai hal-hal yang tak diinginkan.¹²⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari para informan mengenai cara membangun keluarga harmonis dengan adanya disparitas gaji antara suami dan istri yang bekerja sebagai wanita karir, persoalan perbedaan penghasilan antara suami dan istri yang istrinya mendapatkan gaji lebih besar dan jabatan lebih tinggi daripada suaminya terbagi menjadi dua pola yaitu, *pertama*: relasi suami dan istri berada pada tipologi *equal partner*, *kedua*: menyebabkan dominasi/hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lainnya, namun hal inipun bukan merupakan dampak mutlak yang tak bisa diatasi, dengan adanya dominasi dan hegemoni salah satu pihak terhadap pihak lainnya dapat diatasi dengan pihak yang lebih tinggi jabatan dan penghasilannya untuk lebih berempati dan memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat serta keinginannya pada pihak yang kedudukan dan penghasilannya lebih rendah. selain itu istri juga dapat memposisikan dirinya untuk bersikap professional bisa menempatkan urusan rumah dan pekerjaan, penghasilan yang lebih besar didapatkan oleh seorang istri tidak lantas membuat istri memperlakukan suami tidak baik akan tetapi etika tetap dijaga, suami tetap dihormati.

Selanjutnya perlu disadari bahwa ketika istri memiliki penghasilan yang mencukupi kebutuhan keluarga bukan berarti suami tak

¹²⁰Nuraini, "Bimbingan Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Surat Luqman ayat 13-19"(Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 78

melakukan usaha, seorang suami tetap bekerja dan berusaha sesuai kemampuannya namun bukan tentang berapa nominal penghasilannya tapi tentang bagaimana suami tetap berusaha memenuhi tanggungjawabnya, selain itu suami juga selalu memberi dukungan terhadap istri membantu meringankan beban istri selalu mendukung dalam setiap karir yang dimiliki istri serta menjadi orang terdepan yang selalu membantu dan menyemangati apa yang dibutuhkan oleh istri.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisa yang telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa poin yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki kondisi disparitas gaji antara suami dan istrinya di Kecamatan Rajadesa dalam membangun keluarga harmonis:

1. Komunikasi yang Terjaga Dengan Baik
2. Visi dan Misi yang Sefrekuensi
3. Mengurangi Ego
4. Saling Support dan Menerima Keadaan Pasangan
5. Menanamkan Nilai Agama Dalam Keluarga

Dari beberapa cara yang disampaikan informan mengenai cara menciptakan keluarga yang harmonis bahwasannya adanya disparitas gaji memang terkadang menimbulkan dominasi/hegemoni salah satu pihak, namun disisilain adanya disparitas gaji tidak menyebabkan adanya dominasi/hegemoni melainkan relasi yang tercipta setara yakni termasuk pada pernikahan dengan tipologi *equal partner*, yakni suami dan istri

memperlakukan masing-masing pasangan sebagai partner yang kedudukannya setara sehingga segala yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga ditanggung bersama, atas dasar kesepakatan bersama dan berdasar kepentingan bersama. Begitupula dalam hal penghasilan maka diusahakan bersama dan untuk besarnya nominal sejatinya tidak terlalu dipermasalahkan siapa yang lebih besar penghasilannya karena suami maupun istri sama-sama berpartisipasi dan mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan bersama.

Hal ini setara dengan teori *equilibrium* yang memposisikan seorang suami dan istri dapat bermitra dengan baik sehingga menciptakan keluarga yang sakinah, suami dan istri memiliki peran yang seimbang, seorang istri dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang sebagaimana seorang laki-laki. Maka hal ini pula yang menjadi amat penting untuk menciptakan kemitraan yang ideal antara suami dan istri sehingga tidak ada tuntutan suami harus memiliki gaji lebih besar atau istri harus lebih pandai dalam pekerjaan domestik melainkan semua dapat dipikul dan diusahakan bersama, hal ini juga tidak menyebabkan adanya beban ganda yang terjadi disalahsatu pihak dan tidak ada ketimpangan gender sehingga antar pasangan bisa saling melengkapi kekurangan sehingga dapat menciptakan sebuah hubungan keluarga yang harmonis.¹²¹

¹²¹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang:UB Press, 2017), 20

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai pengaturan peranan domestik bagi pasangan suami dan istri yang istrinya bekerja sebagai wanita karir dan mengenai cara membangun keluarga harmonis adanya kondisi disparitas gaji antara suami dan istri dengan studi kasus di Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis Jawa Barat, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan peranan domestik bagi pasangan suami istri yang istrinya bekerja sebagai wanita karir terdiri dari pola: a. Fleksibel, yang memiliki waktu luang maka ia yang mengerjakan; b. Pekerjaan domestik dikerjakan oleh orang yang ahli dalam pekerjaan tersebut. Dari enam pasangan yang penulis teliti 4 pasangan menerapkan pengaturan yang fleksibel sedangkan dua pasangan menerapkan pengaturan berdasarkan keahlian. Adanya pengaturan tersebut menyebabkan berkurangnya beban yang dimiliki istri sehingga tidak menyebabkan peran ganda (*double burden*).
2. Seorang suami yang memiliki penghasilan lebih tinggi dan istrinya tidak bekerja menjadi hal biasa dan disebut wajar-wajar saja, namun berbanding terbalik dengan seorang istri yang memiliki penghasilan lebih besar dari suaminya seringkali hal ini menyebabkan terjadinya konflik, ditinjau dari teori konflik sebuah hubungan keluarga yang istrinya memiliki penghasilan lebih besar daripada suaminya akan

menyebabkan Dominasi/hegemoni pada salahsatu pihak, dan dari enam keluarga yang diteliti mendapatkan hasil 5 keluarga dengan relasi *equal partner* yakni setara antara keduanya dalam artian tidak ada *hegemoni/dominasi* salah satu pihak, sedangkan satu keluarga terdapat adanya hegemoni/dominasi dari salahsatu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam hal ini ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu: Komunikasi yang baik, visi dan misi yang sefrekuensi, mengurangi ego, saling support, menerima keadaan pasangan dan menanamkan nilai agama dalam keluarga.

B. Saran

1. Kepada perempuan yang ingin berkarir maka hendaknya sebelum menikah persiapkan mental serta keahlian dalam memanage karir dan keluarga agar dapat bersikap professional, serta dibicarakan terlebih dahulu dengan calon suami mengenai visi dan misi perkawinan, serta harapan yang ingin dicapai agar senantiasa meminimalisir perbedaan faham dan perbedaan pemikiran.
2. Kepada laki-laki agar senantiasa dapat mempersiapkan mental, fisik serta ilmu yang diperlukan nanti dalam pernikahan dan tentang bagaimana memegang tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1966.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Asy-Syuwaair, Abdussalam bin Muhammad. *Atsarul 'Amali al-Marati fii Nafaqati zaujiyah*, Maktabah Malik Fahd: Riyadh, 2011).
- Aziz, Abdul, Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, terj: Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Penerbit Amzah, 2011.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Galia Indonesia, 2002
- Kodir Faqihuddin, Abdul. *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam)*, Yogyakarta: Diva Press, 2019.
- Qassan, Saleh . Harakiyyin Munazham, Nahwa Fikri Nisaiyyin. Terj: Khazin Abu Fakih, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*. Surakarta: Era Intermedia, 2001.

- Putnam Tong, Rosemarie. *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Terj:Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.
- Rianse, Abdi Usman. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi; Teori dan Aplikasi*. Bandung: Afabeta, 2009.
- S,D, Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulya, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*.Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharyadi dan Purwanto. *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tim ADKHI. *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi*.Yogyakarta: Istana Publishing, 2020.
- T.O.Ihromi. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Gender dan Wanita Karir*. Malang:UB Press, 2017.

Undang-Undang

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Jurnal

Basir, Sofyan. “Membangun Keluarga Sakinah”, *Al-Irsyad An-Nafs*,

Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 6, No 2 (2019):100-101

[http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544/8911)

[Nafs/article/view/14544/8911](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Al-Irsyad_Al-Nafs/article/view/14544/8911)

Chadijah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Rausyan*

Fikr, Vol. 4, No.1(2018):115

<http://jurnal.umt.ac.id/index.php/RausyanFikr/article/view/676/455>

Hamzani. Pembagian Peran Suami Istri dalam Keluarga Islam Indonesia

(Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam), *SOSEKHUM*, No. 6(2009):1-15

<http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Sosekhum/article/view/67/0>

Nasution, Muhammad Syukri Albani. “Perspektif Filsafat Hukum Islam

Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan”,

ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume. 15, No. 1(2015):69

<http://103.88.229.8/index.php/analisis/article/view/713>

Rohtama, Yoga. Murtadho, Akhmad dan Dahri D, Perjuangan Tokoh

Utama Dalam Novel Pelabuhan Terakhir Karya Roidah: Kajian

Feminis Liberal, *Jurnal Ilmu Budaya*: Vol. 2, NO. 3, Juni, 2018.

<https://core.ac.uk/reader/268075810>

Susanto, Nanang Hasan. "Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki", MUWAZAH: Volume 7, No 2(2015).
<http://repository.iainpekalongan.ac.id/129/>

Suhra, Sarifa. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam", Jurnal Ulum, Volume 13 No. 2(2013):373
<https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/193>

Surahmat. "Potret Ideal Relasi Suami Istri (Telaah Pemikiran Hadist Syaikh Nawawi Al-Bantani)", UNIVERSUM, Vol. 9, No. 1 (2015):93
<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/77>

Skripsi

Bahri, Syamsul. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Himmatul Ulya, Nanda. "Pola Relasi Suami-Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi Kasus di Kota Malang)"Skripsi:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.

M. Triwarmiyati,"Tipologi Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Letha Dawson Scanzoni dan John Scanzoni,Tesis: Universitas Indonesia, 2009.

Susanto, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Kelompok Pengajian Manakoib Jawahirul Ma’na ditinjau dari Hukum Islam” Skripsi :Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

Lampiran-Lampiran

1. Wawancara dengan Ibu Iis



2. Wawancara dengan Ibu Eti



3. Wawancara dengan Ibu Reni



Reni

3. Wawancara dengan Ibu Aan dan Pak Ana



5. Wawancara dengan Ibuk Susi dan Pak Anan

6. Wawancara dengan Ibuk Entar dan Pak Ending





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2095 /F.Sy.1/TL.01/08/2021
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 20 Oktober 2021

Kepada Yth.
Kepala MtsN 13 Ciamis
Jl, Cipancur, No. 06, Desa, Sirnabaya, Kec. Rajadesa, Kab. Ciamis

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Desi Nuraeni
NIM : 18210157
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**DISPARITAS GAJI ANTARA SUAMI DENGAN ISTRI SEBAGAI
WANITA KARIR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN
KELUARGA**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Desi Nuraeni
NIM : 18210157
TTL : Ciamis, 18 Juni 1998
Alamat : Desa Tanjungsari
Kecamatan Rajadesa
Kabupaten Ciamis
No HP : 082333089586
Email : desinuraeni18@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2018-2022 Starata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2013-2016 SMA N 1 KAWALI
2010-2013 MTs N 13 Ciamis
2004-2010 MI 1 Tanjungsari

Riwayat Pendidikan Non Formal

2010-2018 Pondok Pesantren Salafiyah Manhajul 'Ulum